

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAHARUAN AKAD
NIKAH**

(Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al
Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)

SKRIPSI



Oleh:

TEGUH IBNU BAKHTIAR

132111006

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Teguh Ibnu Bakhtiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Teguh Ibnu Bakhtiar
Nim : 132111006
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAHARUAN AKAD NIKAH" (Studi Kasus Pada Majelis Maulid
Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi
Kabupaten Tegal)

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Muhammad Sholm, S.Ag, M.H.
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Teguh Ibnu Bakhtiar
NIM / Jurusan : 132111006 / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAHARUAN AKAD NIKAH (Studi Kasus Pada
Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin
Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Januari dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 24 Januari 2018

Ketua Sidang / Penguji


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Sekretaris Sidang / Penguji


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003


Penguji Utama I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji Utama II


H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga penulis bisa melalui semua rintangan dan hambatan yang ada.

1. Kepada ayah dan ibu tercinta (Rismono, S.Pd & Warningsih) yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kaka dan kaka iparku (Teguh Ibnu Prabowo & Endang Misniatun) yang selalu memberikan semangat dan arahan, adikku (Mohammad Hasan Bisri) supaya menjadi motivasi dalam kuliahnya.
3. Pembina Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin (Habib Abdul Hadi) sekaligus sebagai guruku yang selalu mendoakan dan membimbingku, serta kepada semua anggota majelis.
4. Untuk sahabat-sahabatku, Fuad Adi Nugraha, Miftahul Jannah, M. Bellandi, Khoerunnisa, Dina Khomsiana A. M, Dwi Fifi Feranti, dan semua teman AS A 13 yang memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Habib Rafliansyah Saleh beserta keluarganya yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Januari 2018

Deklarator




Teguh Ibnu Bakhtiar
NIM : 132111006

ABSTRAK

Pembaharuan akad nikah atau *Tajdid al nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah, artinya yaitu sudah terjadi pernikahan yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud *ihtiyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi. Pelaksanaan pembaharuan akad nikah ini hampir sama dengan akad nikah yang pertama. Meskipun tidak ada ketentuan yang pasti sebagai payung hukum baik hukum syar'i maupun hukum positif, namun praktik pembaharuan akad nikah hampir terdapat di seluruh Indonesia. *Tajdid al nikah* dijadikan sebagai sebuah solusi dalam rangka memperbaiki akad nikah dan bukan mengulangi akad nikah. *Tajdid al nikah* yang dilakukan sebagai bentuk *tajammul* (keindahan) dan *ihtiyath* (berhati-hati) untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga. Salah satu faktor penyebab terjadinya *tajdid al nikah* yaitu karena keyakinan keagamaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat terkait dengan solusi permasalahan dalam rumah tangga.

Rumusan masalah yang penulis paparkan yaitu mengenai hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal. Yang pertama adalah analisis terhadap praktik pembaharuan akad nikah bagi anggota majelis, yang kedua bagaimana analisis hukum Islam tentang praktik pembaharuan akad nikah tersebut.

Skripsi ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil pengamatan, dan bukan angka-angka. Penyusunan dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara sebagai sumber primer dan data yang mendukung berkaitan dengan skripsi ini sebagai sumber sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitis.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, bahwa praktik pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin berdasarkan keyakinan bahwa lafal akad nikah wajib menggunakan bahasa Arab, hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan lafal akad nikah, sehingga langkah yang diambil sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) maka lafal akad nikah harus dengan menggunakan bahasa Arab seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Keyakinan ini berdasarkan pendapat dari madzhab Syafi'i "barangsiapa mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut". Dan pendiri majelis memberikan pendapat tentang kata "mampu" tersebut bahwa apabila sebelum melakukan akad nikah, maka pasangan suami istri harus memahami dan mempelajari lafal akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab dan pendiri majelis sangat mempercayai pasti mampu karena lafal akad nikah itu pendek sehingga mudah untuk dipelajari.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tradisi pembaharuan akad nikah atau *tajdid al nikah* yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin menurut jumhur ulama dan madzhab Syafi'iyah terkait dengan lafal akad nikah maka hukumnya sah.

Kata kunci: Pembaharuan akad nikah, *ihtiyath* (kehati-hatian), hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada manusia pilihan, pendobrak dinding kemusyrikan penegak pilar ketauhidan, yakni Nabi Agung Muhammad Saw, bersama para keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya, yang kita semua nantikan syafa'atnya di hari penentuan kelak.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil-Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku dosen wali yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis terkait akademik selama delapan semester di UIN Walisongo Semarang ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.
5. Ayah Rismono, S.Pd dan Ibu Warningsih, Kakak Teguh Ibnu Prabowo, Kakak Ipar Endang Misniatun dan Adik Mohammad Hasan Bisri, beserta seluruh

keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tulus ikhlas berdo'a demi terselesainya skripsi ini.

6. Habib Abdul Hadi selaku guru penulis sekaligus pembina Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin yang selalu membimbing dan mendo'akan penulis.
7. Habib Rafliansyah Shaleh beserta keluarga yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku, Miftahul Jannah, Fuad Adi Nugraha, M. Bellandi Nasakh, Khoerunnisa, Dwi Fifi Feranti, Dina Khomsiana A.M, terimakasih karena telah sudi menemani penulis selama kuliah dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, ASA 2013, Tim PPL TA 2015/2016 dan KKL TA 2016/2017, serta Keluarga KKN MIT ke-3 TA 2016/2017 posko 16 Kelurahan Tambangan, Kec. Mijen Semarang

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah Swt, dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 21 Januari 2018

Penulis

Teguh Ibnu Bakhtiar

NIM: 132111006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian Skripsi	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH	
A. Pengertian Akad Nikah	16
B. Syarat dan Rukun Akad Nikah.....	33
C. Hukum Lafal Akad Nikah Selain Bahasa Arab	37
D. Pengertian Pembaharuan Akad Nikah	39
E. Hukum Pembaharuan Akad Nikah	44
F. Sebab-sebab Pembaharuan Akad Nikah	

BAB III : PRAKTIK TRADISI PEMBAHARUAN AKAD NIKAH PADA MAJELIS MAULID WA DZIKIR SHOLAWAT ROKHMAT AL MUHIBBIN AL MUQORROBIN

- A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Slawi dan Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin 56
- B. Pelaksanaan Tradisi Pembaharuan Akad Nikah pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin.... 63
- C. Pendapat Anggota Majelis yang Mengikuti Tradisi Pembaharuan Akad Nikah.....

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DI MAJELIS MAULID WA DZIKIR SHOLAWAT ROKHMAT AL MUHIBBIN AL MUQORROBIN

- A. Analisis Terhadap Praktik Pembaharuan Akad Nikah Bagi Anggota Majelis 71
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Pembaharuan Akad Nikah..... 77

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran 96
- C. Penutup 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dengan berlangsungnya pernikahan, maka akan ada ridha di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Karenanya, kesepakatan bersama tersebut dibutuhkan ungkapan (secara jelas) untuk mewujudkan keridhaan dan kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan, yang dikenal dengan istilah *ijab*. Sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang dikemukakan pihak pertama. Kalimat yang diungkapkan pihak kedua ini disebut dengan istilah *qabul*. Dari definisi mengenai akad nikah ini dapat diambil kesimpulan bahwa di antara rukun nikah adalah adanya *ijab* dan *qabul*.³

Rukun menurut ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, bukan merupakan bagian dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Para ulama bersepakat bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat.

Menurut jumhur ulama, *ijab* adalah perkataan yang pertama kali keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil dan *qabul* merupakan reaksi adanya *ijab*. *Qabul* adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh suami.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 240

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul* secara syar'i. Yang dimaksud dengan akad disini adalah makna *masdhar*-nya, yaitu *al-irtibaath* (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa *ijab* dan *qabul* ada lahir, dan saling mengikat secara legal.

Dalam teks lafadz akad nikah dengan lafazh *tazwij* atau *inkah* seperti ia mengatakan: “Ankahtuka,” atau, “Zawwajtuka,” artinya tidak akan dinyatakan sah apabila dengan lafazh yang lain, dan yang benar yaitu tidak disyaratkannya hal yang demikian itu. Bahkan lafazh apa saja yang dinilai dengannya merupakan sebutan bagi nikah secara ‘urf (adat kebiasaan) dan lafazh tersebut telah menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah piha, maka ternilai dengannya telah terjadi akad nikah. Lebih utama jika mengguakan lafazh *tazwij* atau *inkah*, khususnya bagi orang yang bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan baik.⁴

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan ghalidhan*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara *ijab* diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum *ijab*, terlebih dahulu ada akad wakalah yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkannya kalimat *ijab* atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) *ijab* tersebut secara pribadi. Penerimaan ini bisa

⁴ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2011, hlm 54

dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena satu hal, calon mempelai tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan *qabul* dapat diwakilkan dengan pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Pengucapan *qabul* dengan cara wakif demikian, seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali berkeberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Selanjutnya setelah *ijab* dan *qabul* dilaksanakan, ditutup dengan doa demi berkah dan di ridhainya perkawinan tersebut oleh Allah.⁵

Seluruh madzhab berpendapat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-Arab adalah sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dengan bahasa Arab. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat apabila ia mampu melakukannya. Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan sah, sedangkan Syafi'i memandangnya tidak sah, demikian pula dengan madzhab Imamiyah.⁶

Kebanyakan para ahli fikih bersepakat bahwa orang asing (bukan Arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna "*tazwiij*"

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 76-77

⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 312

(mengawinkan) atau “*inkah*” (mengawinkan), sekarang kata tersebut mencakup makna kata yang terkandung di dalam bahasa Arab-nya.

Akan tetapi, jika orang yang melakukan akad pandai dalam bahasa Arab maka menurut jumbuh ulama dan pendapat paling benar dalam madzhab Syafii, untuk mengucapkan semua bahasa yang memungkinkan untuk bisa saling dipahami. Karena tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi di dalam setiap bahasa. Karena tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi di dalam setiap bahasa. Karena dia menggunakan lafalnya yang khusus maka akad nikahnya sah, sebagaimana ketika dilakukan dengan menggunakan lafal bahasa Arab.

Menurut para ulama Hanabilah, akad nikah tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barangsiapa yang mampu mengucapkan lafal nikah dengan menggunakan bahasa Arab, maka akad nikahnya tidak sah apabila menggunakan selain dengan bahasa Arab. Karena ia telah berpindah dari lafal “*tazwij*” dan “*inkah*”, padahal dia mampu mengucapkannya. Oleh sebab itu, pernikahannya tidak sah sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafal hibah (hadiah), menjual dan menghalalkan.⁷

Pembaharuan akad nikah atau *tajdid al nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah, artinya yaitu sudah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum syara’ kemudian dengan maksud *ihthyath* (berhati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi.

Menurut Ibnu Munir, hukum dari *tajdid al nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafadz akad nikah yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin

⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 46-49

Hajar al-Asqolani, yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *tajdid al nikah* tidak merusak akad yang pertama.⁸

Pelaksanaan pembaharuan akad nikah dalam majelis sama persis dengan pernikahan pertama yang dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pembaharuan akad nikah yang kedua ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Pembaharuan akad nikah ini dilakukan di tempat majelis dan diijabkan oleh seorang Habib pendiri majelis kemudian pihak keluarga dan anggota majelis lain yang menjadi saksi bahwa mereka melakukan tradisi pembaharuan akad nikah.

Pembaharuan akad nikah ini hanya dilakukan bagi anggota yang berstatus suami istri yang keduanya merupakan anggota majelis, dan dilaksanakan setiap acara syukuran anggota majelis yang akan melakukan pembaharuan akad nikah. Pembaharuan akad nikah ini dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa lafal *ijab qabul* itu harus menggunakan bahasa Arab dan dilakukan dengan mahar baru.

Alasan dilakukannya pembaharuan akad nikah karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*, sehingga dilakukan pembaharuan akad nikah dengan menggunakan lafal bahasa Arab dalam *ijab qabul*. Praktik pembaharuan akad nikah ini dilakukan karena *ihthyath* (hati-hati) dan sebagai usaha untuk mendapatkan keridhaan Nabi, maka dilakukanlah pembaharuan akad nikah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dan diharapkan agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

⁸Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Juz XII, Syarah Bukhori*, Darul Fikri, hlm. 199

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk menjadikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD NIKAH di MAJELIS MAULID WA DZIKIR SHOLAWAT ROKHMAT AL MUHIBBIN AL MUQORROBIN di SLAWI KABUPATEN TEGAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan inti pokok masalah ini yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembaharuan akad nikah dalam majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal.
2. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong terjadinya pembaharuan akad nikah dalam Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal.

3. Untuk menjelaskan hukum islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah dalam majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal.

Manfaat Penelitian:

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis dalam kajian ilmu Ahwal Al-Syakhsiiyyah khususnya dalam bidang pernikahan dalam masalah akad sebagai rukun dalam pernikahan.
2. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat memotivasi penulis untuk terus berkarya sehingga karya-karya penulis nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memajukan mutu pendidikan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusunan melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti lebih jauh pula terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji kebenarannya karena benar-benar belum ada yang membahasnya atau menelitinya.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Skripsi Khoirul Umam Tahun 2015 yang berjudul *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*.⁹ Penelitian ini membahas tentang konsep pernikahan dan persepsi masyarakat di Desa Pakis dalam menggunakan petungan Jawa untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah. Pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh suami istri karena pada pernikahan pertama tidak tepat pada petungan (perhitungan) sistem kalender Jawa dan sering terjadinya konflik rumah tangga, sehingga pembaharuan akad nikah dilakukan dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan rizki melimpah serta terhindar dari marabahaya.

Skripsi Devie Chandra Septyani Tahun 2013 yang berjudul *Pembaharuan Perkawinan Suami Istri Yang Menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam*.¹⁰ Pembaharuan akad nikah dilakukan karena masuk Islam, karena perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam menjadi *fasid* atau batal setelah keduanya masuk Islam, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan Islam. Sehingga pembaharuan akad nikah dilakukan supaya sah menurut hukum Islam dan adanya kepastian hukum.

Skripsi M. Zainuddin Nur Habibi Tahun 2014 yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*. Rujuk dengan cara melakukan pembaharuan akad nikah ini menurut madzhab Imam Syafi'i hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi rukunnya rujuk. Dalam pernikahan diperlukan *ijab* dan *qabul* dengan lafaz

⁹ Khoirul Umam, *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015

¹⁰ Devie Chandra Septyani, *Pembaharuan Perkawinan Suami Istri Yang Menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam*, Jember: UNIVERSITAS Jember

nikah, begitupun dengan rujuk harus menggunakan perkataan rujuk, yaitu lafaz rujuk bukan lafaz nikah. Dalam praktiknya, rujuk yang dilakukan tidak menyatakan sebuah kalimat rujuk kepada istri, akan tetapi rujuk yang dilakukan langsung dengan pernyataan *ijab qabul*.

Perbedaan skripsi yang pertama dengan skripsi yang akan diangkat sekarang yaitu skripsi sebelumnya membahas pembaharuan akad nikah karena pada akad nikah yang pertama tidak sesuai dengan *petungan* Jawa atau sistem kalender Jawa.

Perbedaan dengan skripsi yang kedua yaitu pembaharuan akad nikah dilakukan karena suami istri menjadi *muallaf*, sehingga pernikahan yang pertama menjadi *fasid* atau batal karena dilakukan sebelum menjadi *muallaf* dan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam.

Perbedaan dengan skripsi yang ketiga yaitu pembaharuan akad nikah yang dilakukan sebagai syarat rujuk. Dalam praktiknya tidak menggunakan kalimat rujuk tetapi hanya dengan kalimat *ijab qabul*, sehingga menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak sah karena tidak menggunakan kalimat rujuk.

Skripsi yang diangkat sekarang yaitu pembaharuan akad nikah dikarenakan pada pernikahan pertama menggunakan lafaz nikah bahasa Indonesia, pembaharuan akad nikah ini untuk memperbaharui lafaz nikah yang dulu menggunakan bahasa Indonesia diperbaharui menggunakan lafaz bahasa Arab dan dengan mahar yang baru. Pembaharuan akad nikah ini dilakukan di tempat majelis dan di akidkan oleh seorang Habib pembina majelis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus yaitu merupakan penelitian mendalam pada suatu obyek yang dibahas sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai permasalahan tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil pengamatan, dan bukan angka-angka, dimana disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dalam hal ini, yang akan dideskripsikan adalah tradisi pembaharuan akad nikah.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung berkaitan dengan subyek penelitian, yaitu berupa *kata-kata*. Sedangkan data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara.

2) Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud sumber sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini dapat berasal dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip resmi, dan data-data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Kedudukan kedua belah pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.¹¹ Wawancara yang akan penulis lakukan adalah dengan pendiri atau sesepuh Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 104-105

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif, yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok lembaga maupun masyarakat. Tujuan studi kasus ini untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, dan bukan angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip, interview, catatan lapangan dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observatif kualitatif, dimana setelah memperoleh data dari hasil wawancara, peneliti kemudian menyusun data tersebut, menjelaskan dan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Didalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah

Terbagi menjadi 5 sub bab. Pertama, pengertian akad nikah. Kedua, dasar hukum akad nikah. Ketiga, syarat dan rukun akad nikah. Keempat, macam-macam lafadz akad nikah.

BAB III: Gambaran Umum Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al

Muhibbin Al Muqorrobin dan Praktik Pembaharuan Akad Nikah

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, gambaran umum majelis maulid wa dzikir sholawat rokhmat al muhibbin al muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal. Kedua, praktik pembaharuan akad nikah bagi anggota majelis.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaharuan Akad Nikah

Bab ini berisi dua sub bab. Pertama, analisis terhadap praktik pembaharuan akad nikah bagi anggota majelis. Kedua, analisis hukum Islam terhadap praktik pembaharuan akad nikah.

BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup yang didalamnya akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh upaya penulis dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis tidak lupa untuk memberikan saran-saran dan harapan-harapan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kritikan dari pembaca agar nantinya penulis dapat berkarya lebih baik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Pengertian Akad Nikah

Pernikahan adalah kebersamaan manusiawi yang merupakan tuntutan naluri, dianjurkan oleh agama dan dapat membawa kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun sosial.

Tidak sepatasnya dalam agama Islam pernikahan dianggap sebagai kesenangan sesaat dan pergaulan bebas yang tidak berdiri pada suatu dasar dan tidak terikat dengan suatu ketentuan. Sebaliknya, pernikahan haruslah menjadi buah dari keserasian, dimana suami istri ridha dengan kebersamaan abadi dan sama-sama berusaha melaksanakan hak-hak yang telah diwajibkan Allah atas keduanya. Kesepakatan inilah yang dimaksud dengan akad nikah.

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin Amir, dari Nabi Saw, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤَقَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Artinya: Sesungguhnya syarat yang paling berhak dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan.”

Kalimat akad dalam segi bahasa menunjukkan arti perjanjian dan kesanggupan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah fungsi-fungsi yang dituntut ketika kedua belah pihak menghendaki pernikahan, demi menegakan hubungan keduanya secara syar’i atas dasar pembebanan yang kuat atas berbagai hukum dan tanggung jawab yang ditimbulkannya.

Sedangkan pernikahan menurut istilah adalah kesepakatan yang dimaksudkan untuk mendapat kehalalan antara masing masing suami isteri dan keharmonisan demi mendapatkan keturunan dengan cara yang disyariatkan.¹ Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang.” (Q.S Ar-Rum: 21)²

Allah juga berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu.” (Q.S An-Nahl: 72)³

B. Syarat dan Rukun Akad Nikah

Akad nikah dalam Islam adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan menggunakan kalimat Allah SWT dan berdasarkan sunnah Rasulullah Saw.

Pernikahan tidak dapat terjadi kecuali rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah dipenuhi. Dan telah maklum bersama bahwa rukun adalah sesuatu yang terwujudnya tergantung padanya karena sesuatu itu merupakan bagian dasar dan termasuk dalam hakikatnya.⁴

¹ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 414-415

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, Bayan Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1426 H, hlm. 560

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. . . hlm. 366

⁴ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*. . . hlm. 416

Diantara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.

Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridlanya.⁵

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dan harus terjadi agar akad nikah menjadi sah, akan tetapi ia bukan merupakan bagian darinya dan tidak termasuk dalam hakikatnya.

Dalam syarat akad nikah terdapat syarat-syarat terjadi (*Syuruth Al-'In'iqad*) dan syarat-syarat keabsahan (*Syuruth Ash-Shihhah*). Syarat-syarat terjadi adalah syarat-syarat yang akad nikah tidak sah tanpanya. Apabila satu dari syarat-syarat itu tiada, maka akad dianggap batal.

Adapun syarat-syarat keabsahan adalah syarat-syarat yang apabila ada pada saat akad, maka akad dapat disebut akad dan akibat-akibat syariat dapat timbul karenanya. Apabila satu dari syarat-syarat tersebut tiada, maka akad dianggap *fasid* (rusak).

Termasuk dalam syarat-syarat akad nikah juga adalah syarat-syarat berhasil (nafadz), syarat-syarat tetap (*luzum*) dan syarat-syarat perundang-undangan (Qanuniyah atau catatan sipil).

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 36

Dimunculkannya semua syarat-syarat di atas adalah demi menjaga hak-hak suami istri, sehingga pernikahan menjadi terlindungi dari percampuran nilai-nilai dan faham-faham yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dan perilaku manusia. Sebab pernikahan adalah hubungan yang mulia antara laki-laki dan wanita, maka sudah seharusnya dilindungi dengan rangkaian syarat-syarat yang dapat melindungi tujuan pernikahan itu sendiri dan mempetahankan pandangan terhormat kepadanya.⁶

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁷

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.

Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun. Akad pernikahan seperti akad-akad lain, yaitu harus ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (sesuatu yang diakadi), *sighat* (kalimat akad), *ijab* (permintaan) dan *qabul* (penerimaan). *Aqid dan ma'qud 'alaih* adalah dasar atau asas akad dan akad itu sendiri adalah *ijab* dan *qabul* dimana keduanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan keduanya lah makna dan maksud dapat

⁶ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*. . . hlm. 416-417

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 107

terrealisasikan. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan dua bagian yang membentuk akad, baik secara transparan atau melalui kesesuaian. Keduanya mengandung dasar rukun tersebut, yaitu dua orang yang berakad dan pernikahan yang diakadi.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat terjadinya akad yang disebutkan disini diantaranya ada yang wajib dipelihara pada dasar akad, yaitu dua orang yang berakad. Diantaranya lagi wajib dipelihara pada dua bagian akad dan dua rukunnya yaitu *sighat*.

1. Syarat Dua Orang Yang Berakad

Dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai keahlian berkomunikasi. Demikian itu dapat diuji kepandaian akal nya (*mumayyiz* “dapat membedakan satu dengan yang lain”), maknanya orang yang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak. Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah pernikahan salah satu diantara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai (*mumayyiz*).

Maksud adanya keahlian disini adalah keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil *mumayyiz* walaupun tidak sempurna. Adapun keahlian yang sempurna seperti anak yang sudah baligh, tidak menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya. Berdasarkan hal tersebut, jika kedua orang melaksanakan akad atau salah satunya kurang ahli, seperti orang yang kurang akal nya tetapi *mumayyiz* dan anak kecil *mumayyiz* maka sah akadnya, tetapi

harus ada izin dari yang berwenang. Adapun orang bodoh tetap sah akad nikahnya dengan ungkapan lisannya, karena pengaruh larangan bertindak hanya dalam urusan harta benda, bukan dalam pernikahan.

- b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang *ijab* bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju atas apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga berlaku ungkapan kalimat dan lafal. Jika akad dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan, cukup bagi salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya.

Demikian juga jika akad yang dihadiri dan tidak berlaku akad dengan lafal, misalnya salah satu dari kedua belah pihak bisu, tuli, dan atau keduanya yakni bisu dan tuli, cukup bagi masing-masing yang menyelenggarakan akad mengetahui tujuan tulisan atau isyarat. Inilah di antara syarat secara umum yang disyaratkan dalam akad nikah atau akad yang lain.

2. Syarat Wanita yang Dilaksanakan Akadnya

wanita yang diakadi mempunyai dua persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- a. Wanita yang benar-benar wanita. Tidak sah menikah dengan banci yang *musykil*, yaitu seseorang yang sulit atau tidak jelas statusnya. Ia bukan laki-laki sehingga

bersama kaum laki-laki dan bukan wanita sehingga berkumpul bersama kaum wanita. Jika dilakukan akad nikah terhadap banci *musykil*, akadnya batal.

- b. Wanita yang dilaksanakan akadnya tidak haram secara pasti, tidak *syubhat* bagi seseorang yang ingin menikahnya. Wanita yang secara pasti haram, pernikahannya batal karena tidak ada tempat yang pokok. Misalnya wanita yang haram bagi seorang laki-laki seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak/ibu (bibi), wanita yang masih punya suami dinikahi oleh suami lain, dan wanita muslimah dinikahi oleh suami lain, dan wanita muslimah dinikahi oleh suami nonmuslim. Semua itu nikahnya batal.

3. Syarat *Sighat*

Ada beberapa syarat pada *shighat* akad dalam *ijab-qabul*, yaitu sebagai berikut.

- a. Hendaknya *ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majelis jika kedua orang yang melaksanakan akad hadir keduanya. Jika majelis akad berbeda sedangkan mereka hadir keduanya, misalnya salah satu di antara mereka meninggalkan majelis sebelum *qabul* atau sibuk pekerjaan yang menurut *urf* berpaling dari *ijab*, maka tidak sah akad pernikahannya. Akan tetapi, apabila salah satu dari dua orang tersebut tidak hadir (*ghaib*) di majelis, misalnya seorang laki-laki berkata: “Aku nikahkan diriku dari Fulanah” namun ia tidak hadir di majelis akad, melainkan di sampaikan di majelis lain, wanita itu berkata: “Aku terima”. Pernikahan seperti ini sah akadnya apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas pada penjelasan *ijab-qabul*.

- b. Persesuaian *qabul* pada *ijab* sehingga memperoleh korelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara *qabul* dan *ijab*, tidak sah akadnya. Misalnya bapak wanita yang terpinang berkata: “Aku nikahkan engkau dengan anakku Aisyah”. Peminang menjawab: “Aku terima nikahnya putri engkau Fatimah”. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas.
- c. Pihak penyampai *ijab* tidak meralat *ijab*-nya sebelum *qabul* pihak lain. Jika ia meralat maka batal pengaruhnya karena ia mempunyai hak *ruju*’ sebelum *qabul* sempurna. Berdasarkan ini, *ijab* mempunyai keharusan bagi pemiliknya kecuali berlangsung sampai *qabul* tiba.
- d. Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak atau berpaling setelah *ijab*, misalnya ia pindah kepada pembicaraan lain yang tidak berkaitan dengan tema pernikahan. Misalnya wali perempuan berkata: “Aku nikahkan engkau dengan wanita yang mewakilkan aku Fulanah dihadapan para saksi dengan mahar sekian”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Aku menyewa tempat tinggal dengan harga sekian”. Jawaban ini menunjukkan bahwa ia menolak *ijab*.

b. Syarat Sah Nikah

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya untuk selamanya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan.

1. Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha'*, hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas *fuqaha'*. Perintah mendatangkan saksi dalam jual beli hukumnya sunnah sebagaimana firman-Nya:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Artinya: Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. (QS. Al-Baqarah :282)⁸

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut.

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
- b. Persaksian mencegah tersirnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. . . hlm. 58

Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan dihadapan orang banyak dengan cara persaksian.

Berbicara persaksian dalam pernikahan terfokus pada ketiga unsur penting, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapat ulama tentang keharusan persaksian
2. Waktu keharusan adanya saksi
3. Syarat yang wajib dipenuhi dalam persaksian

Masing-masing unsur tersebut akan dibicarakan secara terperinci:

1. Syarat persaksian. Para *fuqaha'* telah sepakat tentang perintah melahirkan dan mengumumkan pernikahan dengan beberapa alasan yang telah kami sebutkan. Tetapi mereka berbeda tentang cara atau metode populerisasi pernikahan tersebut dalam tiga pendapat:
 - a. Mayoritas *fuqaha'*, mereka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dan yang masyhur pendapat ulama Hambaliyah, pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. Adapun penggabungan sesuatu dari beberapa periklanan dan pengumuman lain hukumnya dianjurkan (*mustajab*). Andaikata yang dilakukan hanya berbagai periklanan dan pengumuman nikah tanpa persaksian pada akad, maka akadnya rusak.

Persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mereka wajib bagi keabsahannya.⁹

Jumhur mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan dari hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”.

Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda:

الْبَغَايَا اللَّائِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

“Artinya: Para pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya tanpa keterangan”. (HR. At-Tirmidzi)

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah berkata, bahwa Nabi Saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِخَيْرٍ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا

فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ

لَهُ

“Artinya: Siapa wanita yang menikah tanpa izin dari walinya dan tanpa dua orang saksi, nikahnya batal dan jika ia telah mempergaulinya maka baginya mahar. Jika mereka bertentangan, maka penguasa (sultan) adalah walinya orang yang tidak punya wali.”

⁹ Fath Al-Qadir, juz 2: 351 dan Asy-Syayrazi, Al-Muhadzdzab, juz 2, hlm. 42 dan Al-Mughni, juz 6, hlm. 451

Mereka para *fuqoha*' mengatakan bahwa nikah berkaitan dengan hak orang lain selain dua orang yang melaksanakan akad, yaitu anak. Oleh karena itu, persaksian dipersyaratkan agar bapaknya tidak mengingkarinya kemudian menelantarkan keturunannya.

- b. Syiah Imamiyah, Az-Zhahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat tidak ada syarat persaksian pada keabsahan pernikahan.

Dasar mereka adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Artinya: Tetapi jika kamu Khawatir tidak akan mampu berlaku adil,¹⁰ maka (nikahilah) seorang saja.¹¹ (QS. An-Nisa' :3)¹²

Pada ayat diatas Allah Swt menjelaskan bilangan wanita yang halal di nikahi seorang laki-laki dan tidak menyebutkan adanya persaksian. Andaikata saksi menjadi syarat sah nikah, tentunya Allah Swt menjelaskannya pada ayat tersebut. Tetapi Allah Swt tidak menjelaskannya. Demikian itu menunjukkan tidak ada persyaratan saksi dalam nikah. Pendapat yang mempersyaratkannya berarti menambah Kitab Allah Swt dan ini tidak boleh.

¹⁰ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah

¹¹ Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. . . hlm. 98

Mereka juga berdalil pada hadis yang meriwayatkan: “*bahwa Nabi Saw memerdekakan Shafiyah binti Hayy bin Akhtab kemudian menikahnya tanpa saksi*”.

Hadis ini menunjukkan tidak ada persyaratan saksi dalam keabsahan nikah. Andaikata Rasulullah Saw tidak melakukannya.

Dalil diatas tidak diterima karena ayat yang dijadikan dalil mereka bukan pada tempatnya, karena ia datang menjelaskan keadaan wanita yatim yang berada dibawah pangkuan walinya dan berserikat pada hartanya. Kemudian wali tersebut tertarik pada wanita yatim ini pada harta dan kecantikannya. Ia ingin menikahnya dengan mahar yang tidak adil, ia memberinya mahar seperti orang lain memberi. Kemudian mereka dilarang menikahi wanita-wanita itu kecuali dengan adil dan maharnya mencapai lebih tinggi dari yang biasa, mereka diperintahkan menikahi wanita-wanita yang dianggap baik selain mereka. Adapun pernikahan Nabi Saw pada Sayyidah Shafiyah tanpa saksi dan tanpa wali terhitung diantara kekhususan beliau (*khushushiyat An-Nabi*) dalam nikah, tidak dapat disamakan untuk orang.

- c. Pada madzhab Imam Malik ada tiga periwayatan. *Pertama* , periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul. *Kedua*, riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul. *Ketiga*, saksi tidak menjadi syarat nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau diiklankan.

Pendapat yang masyhur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Syarat penyelenggaraan akad nikah adalah pengumuman secara mutlak. Saksi menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, melainkan syarat pengaruh yang ditimbulkannya.

Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara tersembunyi belum timbul akad, akan tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad.

Dalil yang dijadikan dasar adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَلَوْ بِأَلْدَفِّ

“Artinya: Umumkan nikah walaupun dengan rebana”

Abu Bakar Ash-Shidiq berkata:

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُعْلَنَ وَيُشْهَدَ عَلَيْهِ

“Artinya: Tidak boleh nikah sembunyi-sembunyi, sehingga diumumkan dan dipersaksikan”.

Nabi Saw dan Abu Bakar menjadikan pengumuman nikah berkaitan dengan keabsahannya. Al-Qur’an tidak mempersyaratkan adanya saksi pada akad nikah sebagaimana persyaratan dalam jual beli dalam firman Allah Saw: *“Dan persaksikanlah jika engkau berjual beli”*.

Untuk menolak pendapat diatas, kami katakan bahwa yang tegas pendapat Malik tidak seperti itu, yaitu bahwa persaksian menjadi syarat

pernikahan. Adapun pengumuman diselenggarakannya nikah merupakan sesuatu yang disukai (*mustajab*) dan dianjurkan. Pendapat yang mengatakan tidak adanya persyaratan saksi adalah pendapat yang lemah atau ganjil dalam mazhab Imam Malik. Dengan demikian, mazhab Imam Malik sesuai dengan jumhur. Perbedaan antara Malikiyyah dan yang lain hanya terletak pada waktu yang wajib dinyatakan persaksian agar akadnya sah.

2. Waktu wajib persaksian. Waktu wajib adanya persaksian pada akad nikah menurut jumhur adalah pada saat akad. Jikalau tidak ada persaksian pada saat berlangsungnya akad maka pernikahannya rusak.

Menurut Malikiyah, persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya akad dan saat berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah hukumnya bukan yang lain. Jika persaksian didapati sebelum bergaul, berarti telah dilaksanakannya kewajiban dan luput dari sunnah, demikian juga akad menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tidak ada saksi pada saat itu, akad menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.

3. Beberapa syarat saksi yang wajib dipenuhi dalam akad nikah, yaitu sebagai berikut.

Syarat pertama, mukallaf. Yaitu seorang saksi harus sudah baligh dan berakal. Tidak sah nikah yang dipersaksikan oleh anak kecil dan orang gila.

Anak kecil walaupun sudah pandai (*mumayyiz*) tidak sah persaksiannya kepada orang lain karena persaksian itu semacam penguasaan (perwalian), anak kecil tidak mempunyai penguasaan terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain. Kehadiran anak kecil tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan secara sempurna di hadapan kaum pria yang sudah baligh dan dewasa. Demikian pula tidak sah akad yang di hadiri orang-orang gila dan orang-orang yang semakna dengan mereka bukan ahli persaksian. Mereka tidak memahami makna akad dan kehadirannya pun tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan.

Syarat kedua, jumlah saksi. Tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki atau seorang laki-laki satu dan perempuan satu dan tidak sah pula akad disaksikan banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni kaum wanita.

Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga dalam akad yang disunnahkan adalah adanya persaksian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدُهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى

“Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah (2): 282)¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. . . hlm. 58

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang masyhur bahwa laki-laki itu menjadi syarat. Akad tidak sah kecuali disaksikan kedua orang laki-laki. Menurut mereka tidak sah akad pernikahan yang disaksikan kaum wanita secara mutlak. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Zahwi: *“Telah lewat tahun bahwa tidak boleh persaksian kaum wanita dalam masalah hukuman, tidak sah dalam pernikahan, tidak sah dalam talak”*.

Kaum Azh-Zhahiriyah berpendapat, persaksian dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Mereka hanya memperbolehkan persaksian kaum wanita (tanpa laki-laki). Dalilnya, keumuman sabda Nabi SAW:

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ

“Artinya: Persaksian wanita separuh dari laki-laki”.

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur karena persaksian kaum wanita saja tidak cukup untuk pengumuman, kecuali bersama orang laki-laki.

Syarat ketiga, beragama Islam. Apabila masing-masing dari suami istri beragama Islam, tidak sah jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim. Persaksian adalah semacam perwalian (penguasaan), tidak ada penguasaan nonmuslim terhadap muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Artinya: Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa’ :141)¹⁴

Saksi akad, sekalipun dari sisi persaksian yang terkandung dalam akad, tetapi ia serupa dengan pelaksanaannya karena dalam persaksian ada pendaftaran dan pengukuhan terhadap hak-hak suami terhadap istri. Oleh karena itu, tidak sah persaksian nonmuslim terhadap muslim sebagaimana tidak sah pula persaksiannya dalam pelaksanaan.

Syarat keempat, adil. Syarat adil pada saksi diperselisihkan di antara *fuqaha*. Imam Sy-Syaf’i dan Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak. Dalilnya, sabda Nabi Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

“Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”.

Pendapat yang lebih shahih menurut mereka menilai keadilan secara lahir. Karena pada dasarnya umat Islam itu adil terhadap sebagian yang lain kecuali ada ketetapan bahwa ia tidak adil. Asy-Syarbini Al-Khathib berkata, akad sah disaksikan dua orang yang tertutup keadilannya. Keadilan mereka dikenal secara lahir bukan secara batin, seperti dikenal melalui pergaulan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah*. . . hlm. 128

bukan melalui keterangan dari polisi menurut pendapat yang shahih. Karena secara lahiriyah umat Islam itu adil, nikah berjalannya di tengah-tengah manusia umum, jika yang dilihat keadilan secara batin maka harus mempelajari terlebih dahulu agar dapat menghadirkan orang yang bersifat adil tersebut. Jika begini perlu waktu lama dan memberatkan.

Jika saksi yang dikenal sebagai orang fasik, tidak sah akad pernikahannya. Persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang fasik. Di samping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan pengumuman, ia menetapkan terhadap pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik sehingga pernikahan tetap eksis ketika ada perkara di hadapan pengadilan.

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa adil tidak menjadi persyaratan dalam persaksian nikah. Menurut mereka, akad sah dengan persaksian orang fasik, karena maksud adanya persaksian adalah pengumuman atau pemberitahuan. Persaksian dikatakan tercapai dengan kehadiran orang fasik sebagaimana kehadiran orang baik. Orang fasik dapat menguasai dirinya dan orang lain (perwalian) dalam akad apalagi dalam persaksian. Persaksian orang fasik dalam perkara bukan berarti memutuskan perkara tersebut semauanya, tetapi hakim boleh mendengarkan persaksiannya dan memutuskan berdasarkan keterangannya apabila saksi memang bersih dan benar dalam persaksian. Banyak orang fasik peminum khamr dan lain-lai, tetapi mereka

tidak bohong dan perkataannya cenderung berpihak pada kebenaran. Bahkan kita jumpai banyak orang yang tidak beragama Islam memiliki kedudukan yang tidak ada bandingnya dalam mengendalikan perkataan yang benar.

Dalam menyikapi orang fasik dalam suatu perkara sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْتَصِينُوا قَوْمًا بَٰجِهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesai atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujarat (49): 6)¹⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungguhnya hanya memerintahkan pemeriksaan selektif terhadapnya.

Syarat kelima, mendengar ijab-qabul. Dua orang saksi harus mendengar *ijab-qabul* dari dua orang yang berakad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut. Jika akad nikah telah dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang tidak semua atau tuli semua atau dua orang saksi itu tidak mengerti bahasa kedua orang yang melaksanakan akad dan tidak memahami maksudnya, maka tidak sah akadnya. Jika kedua orang saksi hanya mendengar *ijab* atau tidak paham *qabul*, maka tidak sah akadnya karena persaksian tidak mencapai bagian-

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. . . hlm. 726

bagian akad secara keseluruhan. Demikian juga tidak sah akad, jika salah satu dari dua orang saksi mendengar *ijab* dan yang lain hanya mendengar *qabul* karena persaksian mereka hanya pada sebagian akad, tidak secara keseluruhan. Jikalau salah satu di antara kedua orang saksi mendengar *ijab* dan *qabul*, kemudian akad diulang dengan dihadiri oleh saksi kedua saja, tidak sah akad karena akad pertama hanya didengar oleh satu saksi, demikian juga dalam akad kedua.

Di antara hal yang perlu diingat dalam bab ini, para saksi tidak dipersyaratkan harus melihat. Jika akad dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang buta, tetapi mengetahui dua orang yang menyelenggarakan akad maka akadnya sah karena persaksian mereka telah mencapai maksud persaksian.

2. Wanita yang Dinikahi Bukan Mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. Keterangan secara terperinci akan dibahas pada bab wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika akad nikah tetap diselenggarakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui keharamannya, lalu mereka tahu di kemudian hari maka bagi mereka wajib berpisah dengan segera. Jika tidak, pengadilan yang harus

memisahkan antara mereka berdua dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri.

Jika dalam akad yang rusak di atas, antara suami istri belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada pengaruh apa-apa dalam akad pernikahan. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan maka hubungan ini termasuk maksiat yang wajib dihentikan dan mereka berdua dipisahkan, baginya akad tersebut mempunyai pengaruh sebagian, wanita wajib diberi mahar minimal dan *mahar mitsil* (mahar yang sama dengan saudara-saudaranya) wanita wajib *iddah* dan tetap berhak atas harta warisan antara suami istri.

Di antara sesuatu yang harus diingat adalah tinjauan bahwa syarat jadi dan syarat sah dalam pernikahan memiliki makna yang sama, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua syarat itu sama, yaitu rusak atau batalnya nikah. Keduanya memiliki makna yang sama dalam pernikahan. Perbedaan pengaruh akan tampak antara syarat jadi dan syarat sah pada transaksi harta.

Menurut ulama Hanafiyah ada perbedaan antara batal dan rusak. Batal adalah sesuatu yang tidak disyaratkan dengan dalil dan sifatnya seperti jual bangkai, menikahi mahram dan wanita ber-*iddah*. Sedangkan *fasid* (rusak) adalah sesuatu yang disyariatkan dengan dalilnya dan tidak pada sifatnya. Jika telah didapati beberapa rukun akad dan tempatnya serta telah dicapai maknanya, tetapi disertai sifat yang terlarang dalam syara' maka akad itu sudah tidak sehat lagi seperti akad yang mendatangkan penipuan atau harga barang yang tidak jelas.

Oleh karena itu, dasar mazhab Hanafiyah, jika syarat sah suatu akad tidak terpenuhi maka akad itu *fasid* (rusak), artinya akad itu ada tetapi pengaruhnya

terhenti pada ungkapan-ungkapan formalitas, yakni menyalahi pada sifat bukan pada dalil. Jika disempurnakan antara dua orang yang berakad, maka akad itu berubah menjadi shahih tanpa diperlukan pembaharuan akad.

3. *Shighat* Akad

Shighat Akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah *fasid* (rusak), karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'i, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikannya. Ia bermaksud dalam pernikahan habis karena kebutuhannya telah habis. Misalnya, seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: "Aku nikahi engkau selama aku tinggal di negeri ini". Inilah yang disebut dengan nikah *mut'ah* dan sudah dijelaskan secara terperinci di atas.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dengan wujudnya syarat maka timbullah pengaruh akad secara syar'i dalam pelaksanaan. Tuntutan syarat pelaksanaan akad adalah bergantungnya akad pada izin dari orang yang mempunyai hak izin ketika tidak adanya syarat. Syarat pelaksanaan mendekati syarat jadi dan syarat sah yang harus mendapat perhatian keduanya.

Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (mampu melaksanakan sesuatu dan pertanggungjawabannya) dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah

berakal dan baligh. Selama masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad berakal dan baligh berarti dapat melaksanakan akad dan menimbulkan pengaruh konsekuensi kehalalan bercampur, kewajiban mahar, dan lain-lain. Andaikata salah satunya tidak ada keahlisan seperti gila atau anak kecil yang belum pandai (*mumayiz*), akad pernikahan tidak dapat terlaksana dan batal kecuali mendapat izin dari orang yang berhak memberi izin. Andaikata salah satunya kurang memiliki keahlisan seperti anak kecil yang sudah *mumayiz* atau orang yang kurang akal tetapi *mumayiz*, maka akadnya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak izin.

2. Masing-masing dari orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, adakalanya asli dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan. Jika salah satunya atau keduanya *fudhuli* (selain di atas), sah akad dan pelaksanaannya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak, yaitu yang diakadi serta dapat menimbulkan pengaruh hukum. Demikian itu seperti pernyataan seorang laki-laki pada wali perempuan: “Aku nikahkan putri engkau Fulanah dari Said”. Tanpa ada perwakilan dari Said untuk menikahkan. Laki-laki itu menerimanya di hadapan dua orang saksi. Akad tersebut menjadi sah menurut *fuqaha'* tetapi terhenti pada izin orang yang diakadi, yakni Said.
3. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahinya, akadnya terhenti pada izin orang yang terwakili. Misalnya, jika seseorang mewakilkan kepada yang lain untuk menikahkan gadis, kemudian ia menikahkannya dengan janda atau mewakilkan pernikahan dengan mahar kredit kemudian ia menikahkannya dengan mahar tunai. Kecuali jika perbedaan tersebut demi kemaslahatan orang yang terwakili maka akad sah dilaksanakan dan tidak

perlu izin dari yang bersangkutan. Seperti seseorang berkata kepada yang lain: “Nikahkanlah dengan mahar seribu. Perbedaan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan orang yang terwakili.

4. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih baik dekat tidak ada di tempat. Jika telah dilaksanakan akad kemudian hadirlah wali yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudara perempuannya padahal ketika itu ayahnya ada maka tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syarat perwalian.¹⁶

d. Syarat Ijab Qabul

Syarat-syarat ijab qabul dalam nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata: *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata *nikah* atau *tazwij*
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 96-118

Persyaratan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 27: “ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu”. “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain” (Pasal 128 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai, apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kyai atau ulama, biasanya kyai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengadakan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan galidhan*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad *wakalah* yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkan kalimat *ijab* atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Ps. 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami

maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Ps. 29 ayat 2). Pengucapan qabul dengan cara wakil demikian, seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Ps. 29 ayat 3). Selanjutnya setelah ijab dan qabul dilaksanakan, ditutup dengan do'a demi berkah dan diridhainya perkawinan tersebut oleh Allah.

Langkah berikutnya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11), dan mempunyai kekuatan hukum (Ps. 6 ayat 2).

Akad nikah yang dilaksanakan tersebut telah menjadi kokoh, tidak ada pihak lain yang dapat membatalkannya atau *memfasakhkan*, perkawinan semacam ini hanya dapat berakhir dengan perceraian atau matinya salah satu pihak.¹⁷

Untuk memperoleh ringkasan gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 75-77

4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam *ijab-qabul*
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. dewasa
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*

4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah
7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi¹⁸

C. Hukum Lafal Akad Nikah Selain Dengan Bahasa Arab

Para fuqoha sepakat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan selain bahasa Arab jika keduanya atau salah satunya tidak paham bahasa Arab. Tetapi, mereka berbeda pendapat jika keduanya memahami bahasa Arab dan keduanya mampu melakukan akad dengan bahasa tersebut. Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni*, “Barangsiapa yang mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut”, ini adalah salah satu pendapat Imam Asy-Syafi’i. Dan menurut Abu Hanifah nikahnya sah dengan menggunakan bahasanya sendiri (khusus), sahnya akad nikah ini sebagaimana sahnya akad nikah jika dengan menggunakan bahasa Arab. Dan menurut hemat kami, jika telah terjadi *ijab* dan *qabul* maka sudah cukup (sah nikahnya) meskipun dengan menggunakan bahasa manapun. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya nikah meskipun bentuk ibadah, namun (dalam akadnya) sama halnya dengan pembebasan budak dan sedekah, tidak ditentukan penggunaan bahasanya, baik dengan menggunakan bahasa Arab maupun non Arab.”¹⁹

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . . hlm. 55-56

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 414

D. Pengertian Pembaharuan Akad Nikah

Kata *tajdid* merupakan bentuk masdar dari kata *jaddada-yujaddidu*, yang artinya “memperbaharui” dan *tajdid* artinya “pembaharuan”. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *tajdid* ‘*aks al-qadim*’ (*tajdid* adalah kebalikan dari *qadim*). *Qadim* artinya “lama”. Kata *jadid* mempunyai arti “pembaharuan”, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Sedangkan kata “*islah*” merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aslaha-yuslihu* yang artinya memperbaiki atau perbaiki. Kata *islah* berasal dari *sulasi mujarad*, *salaha-yasluhu-salahan* yang artinya baik, layak, patut dan memberikan faedah atau manfaat. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *islah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama yaitu “*pembaharuan*”.²⁰

Tajdid bermakna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Perkataan *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaharuan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.

Menurut Masjfuk Zuhdi kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam kata *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: *pertama*, *al-i’adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur’an dan al-Hadits. *Kedua*, *al-ibanah*, artinya purifikasi

²⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 146

atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khufarat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik madzhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. ketiga, *al-ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. pembaruan yang dikemukakan ini berbeda dengan pembaruan yang dikemukakan oleh Harun Nasution²¹ yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.²²

Akad menurut bahasa berarti pertalian atau perjanjian antara laki-laki dan wanita (melalui akid) untuk mengikat mereka sebagai suami istri. Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat di simpulkan *tajdid al nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah, artinya yaitu sudah terjadi akad nikah yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud *ihtiyat* (hati-hati) sehingga dilakukan akad nikah lagi. Pelaksanaan pembaharuan akad nikah ini hampir sama persis dengan akad nikah yang pertama.

E. Hukum Pembaharuan Akad Nikah

²¹ Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996. Hlm 11-12

²² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. . . hlm. 147-148

²³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992) hlm, 18

Para ahli fikih cenderung berbeda dalam memandang masalah hukum dari *tajdid al nikah*. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Perbedaan tersebut terletak pada status akad yang pertama, apakah menjadi rusak sebab akad yang kedua. Berikut penulis akan menjelaskan pandangan para ahli fikih mengenai hukum dari *tajdid al nikah*.

Ismail az-Zain menyinggung tentang hukum *tajdid al nikah* dalam kitabnya yang berjudul *Qurrotul ‘Ain bi Fatawi Ismail az-Zain*. Ismail az-Zain dalam kitab tersebut menanggapi pertanyaan tentang hukum *tajdid al nikah* yang diajukan oleh seseorang. Dalam redaksi kitab tersebut tertulis:

سؤال: مَا حُكْمُ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ الْجَوَاب: إِنَّهُ إِذَا قَصِدَ التَّأَكُّيدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنِ الْأَوَّلَى تَرْكُهُ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ²⁴

“Artinya: Soal: Apa hukum *Tajdid al nikah*? Jawab: Jika bertujuan untuk memperkokoh perkawinan, hukum *tajdid al nikah* tidak apa-apa. Akan tetapi, yang paling utama adalah meninggalkannya. Dan Allah SWT lebih mengetahui”

Dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya *tajdid al nikah* diperbolehkan apabila yang menjadi tujuannya adalah untuk memperkokoh ikatan perkawinan, tetapi Ismail az-Zain juga menyatakan mesti diperbolehkan, akan lebih baik apabila praktek *tajdid al nikah* tersebut ditinggalkan.

Tajdid al nikah merupakan tindakan sebagai langkah untuk membuat kenyamanan hati dan *ikhtiyath* (kehati-hatian) sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى
مُشَبَّهَاتٍ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ²⁵

²⁴ Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurrotul ‘Ain*, hlm. 148

“Artinya: Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya terdapat hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.” (H.R Bukhari)

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdid al nikah* sebagai berikut:

الزَّوْجُ وَارَادَةَ التَّجْدِيدِ زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِخَيْرِ آفَاءٍ بِرِضَا مَنْ فِي دَرَجِهِ ثُمَّ
أَبَانَهَا مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمِعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفُ بِرِضَا هَمِ السَّابِقِ
وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْ لَا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ
بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ²⁶

“Artinya: Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak ada kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatnya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki *tajdid* dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu *qodhli* (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi *tajdid* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.”

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa hukum dari *tajdid al nikah* itu boleh dilaksanakan tetapi lebih baiknya tidak melaksanakan *tajdid al nikah*. Pelaksanaan *tajdid al nikah* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami istri.

Menurut Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, menjelaskan tentang *tajdid al nikah* sebagai berikut:

²⁵ Bukhori, *Shahih Bukhori*, Maktabah Syamilah, Juz 1, hlm. 20

²⁶ Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Darul Khaya', hlm. 209

أَنَّ مُجَرَّدَ مَوْافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ
الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلْبِ مِنَ الزَّوْجِ
لِتَجْمُلَ أَوْ إِحْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ²⁷

“Artinya: Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad kedua tidak semerta-merta menjadi pertanda rusaknya akad (perjanjian) yang pertama bukan untuk kinayah. Pendapat ini sudah jelas. Dalam konteks ini yang menjadi tujuan/yang dicari oleh suami adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati.”

Jika dipahami redaksi diatas, al-Haytami tidak menjelaskan secara jelas tentang kebolehan prosesi *tajdid al nikah*. Al-Haytami hanya menyatakan bahwa akad yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Dan ini hanya berfungsi untuk memperindah dan *ikhtiyath* (berhati-hati). Hal tersebut dapat dipahami bahwa al-Haytami memperbolehkan pelaksanaan *tajdid al nikah*.

Menurut A. Masduki Machfudh hukum *tajdid al nikah* adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihthyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan *prestise*/menjaga gengsi).²⁸

Menurut Ibnu Munir, hukum dari *tajdid al nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafadz akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, yang

²⁷ Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfatul Munhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, hlm. 391

²⁸ Masduki Machfudh, *Bahstul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000, hlm. 25

menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama bahwa *tajdid al nikah* tidak merusak akad yang pertama.²⁹

Terjadinya pengulangan nikah tidak merusak pernikahan yang pertama. Berbeda dengan sebagian golongan ulama Syafi'i yang menganggap bahwa pengulangan nikah dapat merusak pernikahan terdahulu,³⁰ sedangkan menurut jumbuh ulama adalah tidak merusak pernikahan terdahulu.³¹

Ulama yang menolak kebolehan *tajdid al nikah* adalah Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili dengan kitabnya yang berjudul, *al-Anwar Li a 'Mali al-Abrar*, berikut pendapat Ardabili dalam kitabnya tentang *tajdid al nikah*:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزَمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ
وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ³²

“Artinya: Andaikan seorang laki-laki memperbaharui nikahnya, maka wajib atasnya membayar mahar baru, sebab hal tersebut adalah bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya. Dan pada saat itulah sekaligus terjadi talak dan membutuhkan muhallil apabila si laki-laki tersebut berniat menikahi istrinya untuk yang ketiga kali.”

Redaksi diatas menjelaskan al-Ardabili meyakini bahwa memperbaharui nikah sama saja dengan mengakui perpisahan (talak), sehingga wajib adanya mahar baru dalam akad. Karena perkawinan merupakan hal yang sakral, sehingga jika memperbaharui nikah diperbolehkan secara terbuka, dikhawatirkan

²⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Juz XII, Syarah Shahih Bukhori, Darul Fikri, hlm. 199

³⁰ Golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa pengulangan nikah dapat merusak akad nikah terdahulu merupakan golongan minoritas Syafi'iyah, dan mayoritas golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa pengulangan nikah tidak merusak akad nikah yang pertama

³¹ Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al Jamal 'Ala al Minhaj*, Juz 4, Darul Fikri, 2000, hlm. 199

³² Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwar li a 'Mal al-Abrar*, Juz II, Beirut: Dar Ad-Diya', 2006, hlm. 88

perkawinan hanya menjadi mainan yang bisa diperbaharui kapanpun dan dimanapun.

Dengan demikian, dari beberapa perspektif tentang hukum dari *tajdid al nikah* yaitu ada yang membolehkan karena untuk memperindah dan sebagai *ihthiyat* (berhati-hati), dan ada pula yang tidak memperbolehkannya karena dengan melakukannya *tajdid al nikah* berarti suami telah mengakui adanya talak.

F. Sebab-Sebab Pembaharuan Akad Nikah

Faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdidun nikah* dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
- b. Bisa menunjukkan aka perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
- c. Telah hidup bersama sebagai suami istri³³

2. Menurut fuqoha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdid al nikah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan untuk *ikhtiyath* (berhati-hati)
- b. Adanya tujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi)³⁴

³³ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 9

Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul “*Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*”³⁵ menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tajdid an-nikah atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya tajdid an-nikah oleh pasangan suami istri beraneka ragam, diantaranya:

1. Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orangtua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

2. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

a. Tidak dikaruniai anak

Anak atau keturunan dalam rumah sebuah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh

³⁴ Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSNH, 2000

³⁵ Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita Vol. 14 No 2 Juli 2016, hlm. 163-174

keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*.

b. Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c. Menggunakan wali hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Yaitu pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim, sebab orangtuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orangtuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan saudaranya tidak ada (misal di luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya)

d. Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja

mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga, sedangkan istri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, dan bisa lebih dari setahun baru pulang.

Dengan dilaksanakannya *tajdid al nikah*, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya:

1. Tercapainya rasa kasih sayang di antara keduanya

Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniyah dan rohaniyah sekaligus secara sah. Potensi jasmaniyah yang dimaksud adalah potensi manusia dalam upaya menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, serta mengembiakkan keturunan secara sah. Sedangkan potensi rohaniyah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan dunia menuju pada kebahagiaan kehidupan dunia dan akherat.

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percecokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di

dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka *tajdid an-nikah* bisa menambah erat kasih sayang di antara suami istri yang sebelumnya kurang terbina.

2. Tercapainya tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Secara eksplisit, penulis telah membahas tujuan perkawinan itu pada uraian di atas, salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu hal yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun.

BAB III

TRADISI PEMBAHARUAN AKAD NIKAH MAJELIS MAULID WA DZIKIR

SHOLAWAT ROKHMAT AL MUHIBBIN AL MUQORROBIN di SLAWI

KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran umum tentang Kecamatan Slawi dan Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

1. Geografis

Kecamatan Slawi merupakan Ibu kota pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. dengan kondisi geografis terdiri dari daratan seluas 1.387 Ha. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Adiwerna, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebaksiu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dukuhwaru.

Kecamatan Slawi terletak pada posisi antara 109°04'25" BT – 109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS – 6°55'11" LS, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan, dengan kemiringan datar. Luas Kecamatan Slawi adalah 1.387 hektar terdiri dari 38 persen yang terdiri dari lahan sawah dan 62 persen lahan bukan sawah, sementara lahan sawah teririgrasi besarnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Lahan kering terdiri dari 8,03 Km merupakan bangunan dan pekarangan, dan 0,59 hektar digunakan untuk kawasan lainnya seperti makam, lapangan, jalan, dan sebagainya.

2. Pemerintahan

Di Kecamatan Slawi terdapat sebanyak 5 kelurahan dan 5 desa, dipimpin oleh 5 lurah dan 5 kepala desa, dari 5 kepala desa merupakan pilihan langsung dari warganya melalui pilkades dimasing-masing, Kecamatan Slawi terdiri dari 295 RT dan 66 RW.

Desa Kalisapu merupakan desa dengan RT terbanyak yaitu 49 RT dan 9 RW, adapun kelurahan Kagok terdiri dari 16 RT dan 4 RW.¹ Secara administratif batas-batas Kecamatan Slawi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Adiwerna
Sebelah Selatan : Kecamatan Lebaksiu
Sebelah Barat : Kecamatan Dukuhwaru
Sebelah Timur : Kecamatan Pangkah

Kecamatan Slawi terdiri dari 5 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu :

Desa :

1. Dukuhsalam
2. Dukuhwringin
3. Kalisapu
4. Slawi kulon
5. Trayeman

Kelurahan :

1. Kagok
2. Kudaile
3. Pakembaran

¹ Pemerintah Kabupaten Tegal, *Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)*, Kecamatan Slawi Tahun 2016

4. Procot

5. Slawi Wetan

3. Keadaan Keagamaan

Kesadaran terhadap kehidupan beragama di Kecamatan Slawi cukup baik, hal ini terlihat dari cukup baiknya sarana ibadah di Kecamatan Slawi, dilihat dari segi agama penduduk Kecamatan Slawi menganut 4 agama, yakni, agama Islam, Kristen, Katholik dan Hindu.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Slawi menganut agama Islam karena terdapat (66) masjid dan (138) mushola. Dengan warganya yang sebagian menganut agama Islam, maka kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat banyak diwarnai oleh unsur-unsur budaya Islam, seperti peringatan hari besar Islam, mauludan, pengajian rutin, yasinan, tahlilan, hajatan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat Islamiyah.

B. Pelaksanaan Tradisi Pembaharuan Akad Nikah di Majelis Maulid Wa Dziki Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

1. Sejarah berdirinya majelis Maulid Wa Dziki Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

Majelis Maulid Wa Dziki Sholawat Rokhmat berawal dari beberapa ulama yang memberikan mandat atau amanah kepada Habib Abdul Hadi kemudian didirikannya majelis. Setelah Habib Abdul Hadi menimba ilmu agama dari beberapa ulama, kemudian beliau mendapatkan mandat untuk mendirikan pengajian. Pada tahun 1984

Habib Ahmad bin Ali Bafaqih Tempel (Yogyakarta) memberikan mandat kepada Habib Hadi untuk mengadakan pengajian simtudduror setiap malam Jum'at Pon, pengajian simtuduror ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Krandon.

Kemudian Habib Abdul Hadi mendirikan majelis pada tahun 2002 dan diberi nama Majelis Al Muhibbin Al Muqorrobin dengan jumlah anggota 10 orang. Pada tahun 2003 Habib Abdul Hadi mendapatkan mandat dari Habib Masyhur Kendal (mertuanya) untuk mengaqid ulang atau memperbaharui akad nikah masyarakat yang menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul* diakidkan lagi dengan menggunakan lafal bahasa Arab karena sebagai langkah *ikhtiyath* (kehati hatian) dan keyakinan bahwa lafal *ijab qabul* itu harus menggunakan bahasa Nabi yaitu bahasa Arab. Pembaharuan akad nikah mulai dilakukan oleh anggota majelis pada tahun 2004.

Pada tahun 2006 Habib Abdul Hadi mendapatkan *lisensi* dan mandat dari Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (Pekalongan) yang berupa amalan dzikir sholawat rokhmat untuk disebar luaskan ke masyarakat. Kemudian nama majelis diubah menjadi Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin.²

2. Tujuan Berdirinya Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

Tujuan didirikannya Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin:

² Habib Abdul Hadi, "Pendiri Sekaligus Pembina Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin, Wawancara Pribadi, Slawi Kabupaten Tegal pada hari Minggu 19 November 2017, pukul: 22.00 WIB

- a. Untuk mensyiarkan agama Islam. membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.
 - b. Sebagai tempat belajar. Untuk menambah ilmu dan keyakinan agama, serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam.
 - c. Sebagai kegiatan silaturahmi antar sesama muslim sehingga memperkuat *ukhuwah* islamiyah.
 - d. Sarana dialog antara ulama dengan umat
 - e. Sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Saw. sehingga kegiatan maulid berguna untuk menunjukkan kecintaan, rasa syukur dan ikhtiar untuk mendapatkan syafa'at Nabi Saw.³
3. Struktur Organisasi Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin AL Muqorrobin

Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin merupakan sebuah sarana yang keagamaan yang bergerak dalam bidang pengajian dan kemasyarakatan. Pendiri majelis ini Habib Abdul Hadi bin Zain Baraqbah kemudian membentuk dan melengkapi struktur Manajemen Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin sebagai berikut:

Ketua : Habib Abdul Hadi bin Zain Baraqbah
Pembina : Habib Abdul Hadi bin Zain Baraqbah
Penasehat : Ust. Chambali Usman
Sekretaris : Ust. Bagus Indra Wiguna

³ Habib Ayip Husein Ba'alwi, "Pengurus Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin AL Muqorrobin, Wawancara Pribadi, Slawi Kabupaten Tegal pada hari minggu 19 November 2017, pukul: 21.00

Bendahara : Syarifah Farida Al Munawar

Pengurus inilah yang mengelola kegiatan yang ada dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin sehingga berbagai kegiatan keagamaan berjalan dengan baik.

4. Kegiatan Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

Selain kegiatan pengajian rutin, Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin juga mempunyai kegiatan lain yang dikelola oleh para pengurus untuk memenuhi kebutuhan jama'ah. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Pengajian Simthudurror rutin sebulan sekali setiap malam jum'at pon
- b. Ijasah amalan dzikir sholawat rokhmat
- c. Khotimul sholawat rokhmat
- d. Tradisi pembaharuan akad nikah
- e. Silaturahmi
- f. Berdiskusi dan konsultasi

5. Biografi Pendiri Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal yaitu dengan Habib Abdul Hadi bin Zain Baraqbah (Pembina majelis), Syarifah Fah Farida binti Masyhur Al Munawar (istri Habib Abdul Hadi),

Habib Ayip Husein Ba'alwi bin Abdul Hadi Baraqbah (anak Habib Abdul Hadi), dan beberapa anggota majelis yang pernah melakukan pembaharuan akad nikah. Menurut penulis mereka yang dapat penulis wawancarai, karena mereka yang mendirikan majelis dan yang melakukan praktik pembaharuan akad nikah.

Habib Abdul Hadi bin Zain Baraqbah, lahir di Semarang 25 Mei 1959, beliau adalah pendiri sekaligus pembina majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin.

Riwayat pendidikan beliau yaitu beliau Sekolah Dasar Negeri 8 Slawi yang di tempuh dengan waktu 6 Tahun. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Slawi selama 2 tahun, dan pindah ke Sekolah Menengah Pertama Darmabakti Slawi selama 1 tahun. Dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Akhir Negeri 1 Slawi selama 1 Tahun, kemudian pindah ke Sekolah Menengah Akhir Negeri 1 Tegal selama 2 Tahun. Selanjutnya beliau melanjutkan Kuliah di Akademik Refraksi Optisi (ARO) Leprindo Jakarta Pusat. Selama hidupnya beliau tidak pernah belajar agama di Pondok Pesantren, tetapi beliau langsung belajar agama ke beberapa ulama besar, di antaranya KH. Wahab (Krandon, Tegal) pada Tahun 1981-1986, kemudian belajar agama ke Habib Ahmad bin Ali Bafaqih Tempel (Yogyakarta) pada Tahun 1981, dan ke Habib Luthfi bin Yahya.

Kemudian beliau menikahi seorang perempuan yang bernama Syarifah Fah Farida yang merupakan anak pertama dari Habib Masyhur bin Toha Al Munawar Kendal pada tahun 1985, Habib Masyhur adalah pendiri dari majelis Al Muqorrobin Kendal dan di karuniai 9 orang anak, 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.⁴

⁴ Habib Abdul Hadi, *Pendiri Sekaligus Pembina Majelis . . .* Slawi: tanggal 19 November 2017, pukul: 22.00

6. Tradisi Pembaharuan Akad Nikah di Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

a. Tujuan dilakukannya pembaharuan akad nikah

1. Untuk menyempurnakan lafal *ijab qabul* yang dulu menggunakan lafal bahasa Indonesia kemudian di akad nikah kembali menggunakan lafal bahasa Arab ketika *ijab qabul*
2. Untuk mencari keberkahan dalam rumah tangga. Sehingga dengan diakidkan oleh Habib atau keturunan Nabi dan melakukan akad nikah lagi dengan lafal bahasa Arab (bahasa Nabi) pada *ijab qabul* berharap mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya
3. Untuk membangun kembali keluarga yang kurang harmonis. Dengan dilakukannya pembaharuan akad nikah bertujuan untuk memperbaiki keluarga yang awalnya sering ribut dan bermasalah supaya menjadi harmonis.

b. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan akad nikah

1. Karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Pada mulanya, ini merupakan mandat dari mertuanya Habib Abdul Hadi yaitu Habib Masyhur (Kendal) dengan alasan sebagai *ikhthiyath* (kehati-hatian) karena akad nikah merupakan ibadah sehingga bahasa pada lafal *ijab qabul* harus menggunakan bahasa Arab. Hal ini disamakan dengan ibadah sholat, sholat sendiri harus menggunakan bahasa Arab karena jika menggunakan bahasa Indonesia sholatnya tidak sah, sehingga Habib Masyhur

memberikan mandat ke Habib Abdul Hadi untuk mengakid ulang masyarakat yang ketika *akad nikah* menggunakan lafal bahasa Indonesia.

2. Dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran atau masalah lainnya. Salah satu fungsi dilakukannya pembaharuan akad nikah itu untuk membangun kembali keharmonisan dalam rumah tangga. Kebanyakan masyarakat yang sering ribut atau cekcok dalam rumah tangganya itu hampir semuanya ketika nikah menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Dengan dilakukannya pembaharuan akad nikah berguna untuk menumbuhkan kembali keharmonisan dalam rumah tangga.
 3. Keinginan diaqidkan oleh keturunan Nabi dan mencari keberkahannya. Hal ini merupakan keinginan beberapa masyarakat yang ingin diakidkan oleh keturunan Nabi karena masyarakat mempercayai bahwa diakidkan oleh keturunan Nabi bisa mendapatkan keberkahan dalam keluarga.
- c. Praktik pembaharuan akad nikah di Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, proses pelaksanaan pembaharuan akad nikah dilaksanakan di tempat majelis sebagai berikut:

1. Sebelum akad nikah dilakukan, dibacakan maulid terlebih dahulu. Tujuan dibacaknya maulid dilain untuk mendoakan pasangan suami istri juga supaya malaikat turun membawa rahmat bagi pasangan suami istri yang melakukan pembaharuan akad nikah.

2. Kemudian pasangan suami istri di pakaikan kalung yang terbuat dari bunga melati secara terpisah. Bunga melati ini merupakan simbol yang berisi do'a dan setelah prosesi tradisi pembaharuan akad nikah selesai bunga tersebut di simpan di lemari sampai kering.
3. Khutbah nikah sebelum *ijab qabul*. Bertujuan untuk memberikan nasehat agar selalu berpegang teguh pada syariat agama dan mengerti tujuan menikah yang sebenarnya.
4. Lafal *ijab qabul* harus dengan bahasa Arab. Karena berkeyakinan bahwa akad nikah itu merupakan ibadah, sehingga tata caranya hampir sama dengan ibadah sholat yaitu harus dengan bahasa Arab. Sebagai bentuk *ikhtiyath* (kehati-hatian) maka dilakukan pembaharuan akad nikah dengan menggunakan lafal bahasa Arab ketika *ijab qabul*.
5. Yang menjadi wali atau yang mengaqidkan yaitu pembina majelis (Habib Abdul Hadi). Habib Abdul Hadi merupakan pendiri majelis sekaligus pembina majelis yang mendapatkan amanah atau mandat dari Habib Masyhur untuk mengakidkan kembali pasangan suami istri yang waktu menikah menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Kehadiran wali kandung atau orangtua dari pihak istri tidaklah wajib, karena ini hanya sebagai pembaharuan atau penyempurnaan akad nikah.
6. Menggunakan mahar baru dan diberi batasan minimal Rp 100.000. Dilakukannya pembatasan minimal pada mahar bertujuan untuk mempermudah bagi pasangan suami istri yang akan melakukan pembaharuan akad nikah dan sebagai pelengkap dari tradisi tersebut.

7. Yang menjadi saksi adalah pihak keluarga atau anggota majelis. Biasanya yang menjadi saksi tidak ditetapkan, melainkan siapa saja anggota jamaah lain yang sedang berada di tempat majelis.
8. Tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Karena akad nikah ini hanya bersifat sebagai pembaharuan atau penyempurnaan akad nikah.

C. Pendapat Anggota Jamaah yang Melakukan Tradisi Pembaharuan akad nikah

Beberapa anggota Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin yang penulis jumpai terkait dengan praktik tradisi pembaharuan akad nikah diantaranya adalah Mehrati, mengatakan bahwa dirinya dengan suami dulunya menikah dengan menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Setelah beberapa tahun usia pernikahan mereka, mereka sering bertengkar dan sudah tidak harmonis seperti dulu. Kemudian setelah melakukan pembaharuan akad nikah sudah tidak pernah lagi ada pertengkaran, justru dalam rumah tangga semakin harmonis dan riski mereka menjadi lancar.⁵

Menurut Endang Misniatun (anggota majelis), bahwa kakaknya yang bernama Nurhamidah, sebelum menjadi anggota majelis dan sebelum melakukan pembaharuan akad nikah, dirinya dengan suami sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan pernah mengalami suatu permasalahan yaitu suaminya pernah berselingkuh dengan wanita lain. Setelah mereka menjadi anggota majelis dan melakukan pembaharuan akad

⁵ Wawancara dengan Mehrati di kediamannya di kelurahan Pakembaran Slawi, Kabupaten Tegal pada hari Senin 20 November 2017, pukul: 15.00

nikah Nurhamidah merasakan perbedaannya, suaminya menjadi sangat perhatian dan sering memberikan hadiah tanpa diminta serta risi mereka juga menjadi dimudahkan.⁶

Annisa Aprilia Rizqi, mengatakan bahwa sebelum melakukan pembaharuan akad nikah dirinya dengan suami sering bertengkar dan sama-sama mudah terpancing emosi tapi setelah mereka melakukan pembaharuan akad nikah mereka tidak pernah bertengkar dan sekarang baik dia maupun suami tidak lagi mudah terpancing emosi.⁷

Menurut Rismono, anggota majelis dan berprofesi sebagai guru mengatakan bahwa dirinya dengan istri tidak pernah bertengkar dalam rumah tangganya, mereka melakukan pembaharuan akad nikah hanya dikarenakan pada akad nikah pertama mereka menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul* sehingga mereka melakukan pembaharuan akad nikah untuk menyempurnakan dan mengikuti tradisi dalam majelis. Setelah melakukan pembaharuan akad nikah dari pihak suami merasakan bahwa nikah yang kedua jauh berbeda dengan nikah yang pertama dikarenakan ketika *ijab qabul* menggunakan bahasa Arab dan perasaan gerogi dan tegang ketika *ijab qabul* justru menjadikan suami seperti pengantin baru, sehingga setelah itu dalam rumah tangganya keharmonisan semakin bertambah.⁸

Habib Adib Faizal, anggota majelis dan sekaligus mantu dari Habib Abdul Hadi mengatakan bahwa dirinya dulu menikah dengan anak Habib Abdul Hadi menggunakan

⁶ Wawancara dengan Endang Misniatun di kediamannya di Desa Pagongan Kabupaten Tegal pada hari Senin 20 November 2017, pukul: 20.30

⁷ Wawancara dengan Anisa Aprilia Risqi di kediamannya Kelurahan Kudaile, Slawi Kabupaten Tegal pada hari Senin 20 November 2017, pukul: 16.00

⁸ Wawancara dengan Rismono di kediamannya Desa Pagongan Kabupaten Tegal pada hari senin 20 November 2017, pukul: 19.00

lafal bahasa Arab, kemudian melakukan pembaharuan akad nikah dikarenakan mengikuti tradisi yang sudah ada di keluarga dan di majelisnya.⁹

⁹ Wawancara dengan Habib Adib Faizal di tempat kerjanya di Slawi Kabupaten Tegal pada hari Senin 20 November 2017, pukul: 14.30

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAHARUAN AKAD NIKAH di MAJELIS MAULID WA DZIKIR SHOLAWAT ROKHMAT AL MUHIBBIN AL MUQORROBIN di SLAWI KABUPATEN TEGAL

A. Analisis Terhadap Praktik Pembaharuan Akad Nikah Bagi Anggota Majelis

Pada dasarnya hukum *tajdid al nikah* (memperbaharui akad nikah) adalah boleh. Hal ini bertujuan untuk memperindah atau *ihiyat* (kehati-hatian). Melakukan *Tajdid al nikah* tidak mengakibatkan *fasakh* akad yang pertama karena *tajdid al nikah* pada umumnya bertujuan untuk meredam konflik dalam rumah tangga dan untuk membangun kembali keharmonisan yang berkurang atau telah hilang.

Dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin praktik pembaharuan akad nikah dilakukan karena keyakinan bahwa akad nikah merupakan ibadah yang sama halnya seperti ibadah sholat, sehingga ketika *ijab qabul* harus menggunakan lafal bahasa Arab. Tradisi pembaharuan akad nikah ini berawal dari mandat mertua dari Habib Abdul Hadi yaitu Habib Masyhur yang memerintahkan untuk menyempurnakan akad nikah atau melakukan akad nikah kembali masyarakat yang ketika menikah menggunakan lafal bahasa Indonesia dalam *ijab qabul*, kemudian di ulang atau diperbaharui dengan cara melakukan akad nikah lagi dan menggunakan lafal bahasa Arab pada *ijab qabul*.

Namun, dalam praktiknya kebanyakan tradisi pembaharuan akad nikah dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam rumah tangganya. Pada umumnya

pasangan suami istri tersebut mengalami konflik dalam rumah tangga terjadi sebelum mereka menjadi anggota majelis. Sehingga tujuan berdirinya majelis selain untuk mensyiarkan agama Islam juga untuk membimbing dan memberikan arahan kepada masyarakat terhadap permasalahan dalam rumah tangga dan kehidupannya.

Dalam prosesi pelaksanaan tradisi pembaharuan akad nikah ini bertempat di majelis, dan tidak diketahui oleh orang banyak melainkan hanya keluarga dan anggota majelis saja yang mengetahuinya. Namun dalam kondisi tertentu tradisi pembaharuan akad nikah ini bisa dilakukan di luar majelis, dikarenakan banyaknya anggota majelis yang akan melakukan tradisi pembaharuan akad nikah secara bersamaan dan karena tempat tinggalnya jauh dari majelis.

Seperti akad nikah yang umum dilakukan, tradisi pembaharuan akad nikah ini juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, adapun syarat pernikahan dalam tradisi pembaharuan akad nikah sama dengan akad nikah yang pertama, yaitu:

- a. Pengantin laki-laki (suami)
- b. Pengantin perempuan (istri)
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Pada tradisi ini tidak perlu adanya bukti tertulis telah melakukan pembaharuan akad nikah, cukup disaksikan oleh pengurus, keluarga atau anggota majelis lain karena tradisi pembaharuan akad nikah hanya bertujuan untuk menyempurnakan akad nikah. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya bukti tertulis tentang tradisi pembaharuan akad nikah ini.

Dalam prosesi tradisi pembaharuan akad nikah, yang menjadi awal adalah pembacaan maulid dan do'a yang dipimpin oleh pembina majelis untuk mendoakan pasangan suami istri agar pernikahan yang kedua diberikan keberkahan.

Yang menjadi wali yaitu pembina majelis langsung, karena beliau yang mendapatkan mandat atau amanah untuk menikahkan kembali masyarakat yang waktu pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia dalam *ijab qabul*. Dan kehadiran wali kandung tidak terlalu diwajibkan, karena kebanyakan anggota majelis yang melaksanakan tradisi pembaharuan akad nikah berumur sudah tua sehingga banyak yang sudah tidak memiliki orangtua, namun kehadiran wali kandung sangat dianjurkan. Jika wali kandung ikut menghadiri tradisi pembaharuan akad nikah, maka sebelum melakukan akad nikah terlebih dahulu melakukan penyerahan wali nikah kepada pendiri majelis.

Maskawin, dalam pernikahan yang kedua ini tidak memberikan maskawin dengan jumlah yang sama seperti pada pernikahan yang pertama. Pendiri majelis memberikan batasan minimal mahar yaitu seratus ribu rupiah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota majelis yang akan melakukan tradisi pembaharuan akad nikah.

Mengenai *ijab qabul*, ini merupakan hal yang paling utama penyebab dilakukannya tradisi pembaharuan akad nikah. Sebagaimana dari hasil wawancara pada hari senin tanggal 20 November 2017, Habib Abdul Hadi selaku pendiri dan pembina majelis mengatakan bahwa alasan dilakukannya pembaharuan akad nikah adalah berawal dari perintah atau mandat mertuanya (Habib Masyhur) supaya mengakad nikah kembali masyarakat yang dulu ketika menikah menggunakan lafal bahasa Indonesia pada *ijab qabul* kemudian diakad nikah lagi menggunakan lafal bahasa Arab. Habib Masyhur memberikan mandat tersebut karena berkeyakinan bahwa akad nikah merupakan ibadah yang sama halnya dengan ibadah sholat,

sehingga harus menggunakan lafal bahasa Arab. Hal ini dilakukan dengan tujuan *ihtiyath* (kehati-hatian), karena takut tidak di akui umatnya Nabi Muhammad Saw dan untuk mencari keberkahan dalam rumah tangga. Tujuan dilakukan akad nikah kembali yaitu untuk menyempurnakan akad nikah. Sehingga sebagai bentuk *ihtiyath* dilakukannya pembaharuan akad nikah dengan lafal bahasa Arab atau seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhamad Saw.

Dilain persyaratan tradisi pembaharuan akad nikah seperti pada umumnya akad nikah, hanya ada beberapa tambahan diantaranya yaitu selain pembacaan maulid juga harus ada kalung yang terbuat dari rangkaian bunga melati. Kalung yang terbuat dari rangkaian bunga ini hanya sekedar menjadi tradisi dengan kepercayaan bahwa kalung tersebut akan menyimpan do'a-do'a pada prosesi tradisi pembaharuan akad nikah.

1. Pendapat anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah

Sesuai dari hasil wawancara pada hari Senin 20 November 2017 tentang tradisi pembaharuan akad nikah terhadap anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

a. Mehrati

Beliau dulunya menikah dengan suami menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Setelah beberapa tahun menikah hubungan dengan suami kurang harmonis dan sering terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Kemudian setelah mereka menjadi anggota majelis, mereka melakukan tradisi pembaharuan akad nikah, yaitu menikah kembali dengan menggunakan lafal bahasa Arab pada *ijab qabul*. Dan setelah mereka melakukan tradisi pembaharuan akad nikah hubungan antara suami istri

menjadi lebih harmonis seperti pengantin baru, dan permasalahan riski juga menjadi lebih mudah.¹

b. Nurhamidah

Nurhamidah menjadi anggota majelis setelah berkonsultasi kepada Habib Hadi atas permasalahan rumah tangganya. Menurut keterangan dari adiknya (Endang Misniatun) yang juga anggota majelis mengatakan, bahwa Nurhamidah sebelum menjadi anggota majelis mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya, yaitu suaminya yang kerja di Jakarta berselingkuh dengan wanita lain sehingga dirinya dengan suami sudah tidak lagi harmonis. Kemudian setelah Nurhamidah dan suaminya menjadi anggota majelis dan melakukan tradisi pembaharuan akad nikah, selain karena permasalahan di rumah tangganya, pembaharuan akad nikah ini dikarenakan ketika pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia pada *ijab qabul* dan manfaatnya mulai terasa. Sikap suami menjadi romantis seperti dulu ketika pertama kali menikah, bahkan suami menjadi sering memberikan hadiah kepada istri.²

c. Anisa Aprilia Riski

Pada pernikahan yang pertama, mereka menggunakan lafal bahasa Arab. Alasan mengikuti tradisi pembaharuan akad nikah, selain hanya sekedar mengikuti tradisi, hal ini juga dikarenakan karena dalam rumah tangganya sering terjadi pertikaian, baik itu masalah uang maupun masalah anak. Kemudian setelah melakukan tradisi

¹ Wawancara dengan Mehrati di kediamannya Kelurahan Pakembaran Slawi Kabupaten Tegal, pada hari senin 20 November 2017, pukul: 15.00

² Wawancara dengan Endang Misniatun di kediamannya Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, pada hari Senin 20 November 2017 pukul: 20.30

pembaharuan akad nikah hubungan dengan suami semakin membaik dan menjadi lebih tenang di setiap ada permasalahan dalam umah tangganya.³

d. Rismono

Beliau merupakan anggota majelis yang berprofesi sebagai guru, ikut melakukan tradisi pembaharuan akad nikah bukan karena memiliki permasalahan dalam rumah tangganya, hal tersebut dilakukan hanya karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Setelah melakukan tradisi pembaharuan akad nikah, dalam kehidupan rumah tangganya mengalami beberapa perbedaan, yaitu dalam hal ibadah menjadi lebih khusyuk dan merasa lebih bertanggung jawab karena beliau merasakan sendiri perbedaan menikah dengan lafal bahasa Indonesia dengan bahasa Arab pada *ijab qabul*. Menggunakan bahasa Indonesia terasa biasa, karena itu bahasa sehari-hari. Tapi setelah melakukan pembaharuan akad nikah dengan lafal bahasa Arab perasaan gerogi dan gemetar dirasakan ketika proses *ijab qabul*, namun justru hal tersebutlah yang membuatnya merasa lebih bertanggung jawab dalam rumah tangganya.⁴

e. Habib Adib Faizal

Beliau merupakan anggota majelis sekaligus menantu dari Habib Abdul Hadi. Habib Adib Faizal melakukan tradisi pembaharuan akad nikah bukan karena pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia pada *ijab qabul* ataupun karena masalah dalam rumah tangganya. Alasannya melakukan tradisi pembaharuan

³ Wawancara dengan Anisa Aprilia Risqi di kediamannya Kelurahan Kudaile, Slawi Kabupaten Tegal pada hari Senin 20 November 2017, pukul: 16.00

⁴ Wawancara dengan Rismono di kediamannya Desa Pagongan Kabupaten Tegal pada hari Senin 20 November 2017, pukul: 19.00

akad nikah hanya sekedar mengikuti tradisi yang sudah ada di keluarga dan majelisnya.⁵

Dari sekian keterangan dari anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin bahwa tradisi pembaharuan akad nikah tersebut memiliki banyak dampak positif bagi anggota majelis, dilain sebagai cara untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya hal tersebut juga menjadikan anggota majelis menjadi semakin lebih rajin dalam beribadah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaharuan Akad Nikah

1. Analisis praktik pembaharuan akad nikah dilihat dari sisi pandangan pembina majelis

Analisis penulis terhadap pendapat Habib Abdul Hadi selaku pendiri dan juga sebagai pembina majelis tentang hukum *tajdid al nikah* atau pembaharuan akad nikah yaitu boleh atau mubah, karena bertujuan sebagai bentuk *ihtiyath* (berhati-hati) terkait dengan lafal akad nikah.

Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul "*Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*"⁶ menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi tajdid an-nikah atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya tajdid an-nikah oleh pasangan suami istri beraneka ragam, diantaranya:

1. Keyakinan dan Tradisi

⁵ Wawancara dengan Habib Adib Faizal di tempat kerjanya Slawi, Kabupaten Tegal, pada hari Senin 20 November 2017 pukul: 14.30

⁶ Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita Vol. 14 No 2 Juli 2016, hlm. 163-174

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orangtua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

2. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

a. Tidak dikaruniai anak

Anak atau keturunan dalam rumah sebuah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*.

b. Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c. Menggunakan wali hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Yaitu pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim, sebab orangtuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orangtuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan saudaranya tidak ada (misal di luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya)

d. Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga, sedangkan istri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, dan bisa lebih dari setahun baru pulang.

Dengan dilaksanakannya *tajdid al nikah*, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya:

1. Tercapainya rasa kasih sayang di antara keduanya

Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniyah dan rohaniyah sekaligus secara sah. Potensi jasmaniyah yang dimaksud adalah potensi manusia dalam upaya menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, serta mengembiakkan keturunan secara sah. Sedangkan potensi rohaniyah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan dunia menuju pada kebahagiaan kehidupan dunia dan akherat.

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percecokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka *tajdid an-nikah* bisa menambah erat kasih sayang di antara suami istri yang sebelumnya kurang terbina.

2. Tercapainya tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Secara eksplisit, penulis telah membahas tujuan perkawinan itu pada uraian di atas, salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu hal yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara

suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun.

Yang menjadi dasar penyebab terjadinya tradisi pembaharuan akad nikah dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin yaitu tentang lafal akad nikah. Para fuqoha sepakat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan selain bahasa Arab jika tidak mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat dalam hal ini jika mampu. Masyhur fuqoha berpendapat bahwa akad ini tidak terjadi kecuali dengan bahasa Arab. Sedangkan sebagian mereka, termasuk Syaikh al-Anshari dan Sayid al-Hakim, mengatakan bahwa akad nikah bisa dilakukan dengan selain bahasa Arab. Disebutkan dalam *Mustamsak al-'Urwah*, karya Sayid al-Hakim, "Pendapat dibolehkannya selain bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibn Hamzah, tidak jauh, bahkan yang demikian itulah yang pasti. Syaikh al-Anshari, dalam *Mulhaqat al-Makasib*, berkata, "Tidak ada dalil untuk mensyaratkan bahasa Arab dalam akad nikah".⁷

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni*, "Barangsiapa yang mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut", ini adalah salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan menurut Abu Hanifah nikahnya sah dengan menggunakan bahasanya sendiri (khusus), sahnya akad nikah ini sebagaimana sahnya akad nikah jika dengan menggunakan bahasa Arab. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya nikah meskipun bentuk ibadah, namun (dalam akadnya) sama halnya dengan pembebasan budak dan sedekah, tidak

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, jilid 3, Jakarta: Lentera, 2009

ditentukan penggunaan bahasanya, baik dengan menggunakan bahasa Arab maupun non Arab.⁸

Menurut Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, menjelaskan tentang *tajdid al nikah* sebagai berikut:

أَنَّ مُجَرَّدَ مَوْ أَفَقَّةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ
الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلِبِ مِنَ الزَّوْجِ
لِتَجْمُلِ أَوْ إِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ⁹

“Artinya: Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad kedua tidak semerta-merta menjadi pertanda rusaknya akad (perjanjian) yang pertama bukan untuk kinayah. Pendapat ini sudah jelas. Dalam konteks ini yang menjadi tujuan/yang dicari oleh suami adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati.”

Menurut Ibnu Munir, hukum dari *tajdid al nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafadz akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolani, yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *tajdid al nikah* tidak merusak akad yang pertama.¹⁰

Salah satu ulama yang menolak kebolehan dari *tajdid al nikah* yaitu Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili dengan kitabnya yang berjudul, *al-Anwar Li a’Mali al-Abrar*, berikut pendapat Ardabili dalam kitabnya tentang *tajdid al nikah*:

⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 414

⁹ Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfatul Munhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, hlm. 391

¹⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Juz XII, Syarah Shahih Bukhori, Darul Fikri, hlm. 199

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزَمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ
وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ¹¹

Artinya: Andaikan seorang laki-laki memperbaharui nikahnya, maka wajib atasnya membayar mahar baru, sebab hal tersebut adalah bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya. Dan pada saat itulah sekaligus terjadi talak dan membutuhkan muhallil apabila si laki-laki tersebut berniat menikahi istrinya untuk yang ketiga kali.”

Redaksi diatas menunjukan Ardabili meyakini bahwa memperbaharui nikah sama halnya dengan mengakui perpisahan (talak). Sehingga berbeda dengan yang dilakukan dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin. Dalam majelis, pembaharuan akad nikah dilakukan sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) terhadap lafal *ijab qabul* yang harus menggunakan bahasa Arab atau seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat.

Saksi dalam tradisi pembaharuan akad nikah dalam majelis tidak memiliki persyaratan tertentu seperti pada syarat pernikahan umumnya, hal tersebut dikarenakan dalam majelis pengurus dan anggota majelis selalu ada ketika tradisi pembaharuan akad nikah dilakukan, sehingga yang menjadi adalah bisa pihak keluarga yang akan melakukan tradisi pembaharuan akad nikah, dan menjadi saksi juga bisa pengurus atau anggota majelis lainnya yang hadir dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Secara hukum Islam, hal ini diperbolehkan atau tidak menyalahi syareat Islam, karena jumlah dan syarat menjadi saksi nikah sudah terpenuhi.

Wali nikah dalam tradisi pembaharuan akad nikah adalah pendiri sekaligus pembina majelis, hal ini dikarenakan Habib Hadi selaku pembina majelis yang telah

¹¹ Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwar li a' Mal al-Abrar*, Juz II, Beirut: Dar Ad-Diya', 2006, hlm. 88

mendapatkan amanah atau mandat untuk mengaqidkan kembali pasangan suami istri yang pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia ketika *ijab qabul*. Kebanyakan anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah adalah orangtua sehingga keberadaan wali kandung tidak diwajibkan, karena pernikahan tersebut hanyalah sebagai pembaharuan akad nikah atau sebagai bentuk *ihthyath* bukan karena akibat talak. Sehingga secara hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

Mengenai hukum mahar nikah baru, dalam hukum Islam tidak terdapat hukum yang mengharuskan apabila melakukan *tajdid al nikah* atau pembaharuan akad nikah harus menggunakan mahar baru, mahar baru tidak diwajibkan ketika melakukan pembaharuan akad nikah. Satu-satunya ulama yang mewajibkan harus ada mahar baru hanyalah Ardabili dalam kitabnya yang berjudul, *al-Anwar Li a'Mali al-Abrar*, berikut pendapat Ardabili dalam kitabnya tentang *tajdid al nikah*:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ
وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ¹²

“Artinya: Andaikan seorang laki-laki memperbaharui nikahnya, maka wajib atasnya membayar mahar baru, sebab hal tersebut adalah bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya. Dan pada saat itulah sekaligus terjadi talak dan membutuhkan muhallil apabila si laki-laki tersebut berniat menikahi istrinya untuk yang ketiga kali.”

Namun dari redaksi diatas menjelaskan al-Ardabili meyakini bahwa memperbaharui nikah sama saja dengan mengakui perpisahan (talak), sehingga wajib adanya mahar baru dalam akad. Karena perkawinan merupakan hal yang sakral, sehingga jika memperbaharui nikah diperbolehkan secara terbuka, dikhawatirkan perkawinan hanya menjadi mainan yang bisa diperbaharui kapanpun dan dimanapun.

¹² Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwar li a'Mal al-Abrar*, Juz II, Beirut: Dar Ad-Diya', 2006, hlm. 88

Sehingga berbeda dengan yang terjadi dalam majelis, yang terjadi dalam majelis hanyalah sebagai bentuk dari *ihthyath* (berhati-hati) mengenai hukum lafal akad nikah yang mengharuskan menggunakan bahasa Arab dan bukan karena akibat perceraian. Sehingga hukum menggunakan mahar baru dalam pelaksanaan pembaharuan nikah atau *tajdid al nikah* adalah boleh, karena ini hanya sebagai pelengkap dari tradisi dalam majelis.

Dalam hal ini, penulis memberi kesimpulan bahwa Habib Abdul Hadi selaku pendiri majelis mengambil hukum lafal akad nikah dari madzhab Imam Syafi'i bahwa lafal akad nikah menggunakan bahasa Arab, beliau memaknai bahwa kata "jika mampu berbahasa Arab maka tidak sah melakukan akad nikah menggunakan bahasa selain bahasa Arab". Kata mampu tersebut dimaknai bahwa apabila yang akan melakukan akad nikah bisa menggunakan bahasa Arab dan mengerti maknanya, maka hal tersebut menjadi wajib. Sehingga sebelum melakukan akad nikah calon suami istri atau seorang suami istri harus mempelajari terlebih dahulu tentang kalimat *ijab qabul* dengan bahasa Arab. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya *ihthyath* (kehati-hatian) karena ada perbedaan ulama, sehingga langkah yang diambil adalah sebagaimana akad nikah yang dilakukan oleh Nabi atau yang dilakukan para sahabat nabi yaitu dengan menggunakan lafal bahasa Arab ketika *ijab qabul*.

BAB V

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang tradisi pembaharuan akad nikah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan tradisi pembaharuan akad nikah yang terjadi di Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal pada dasarnya memiliki latar belakang karena pada pernikahan pertama menggunakan lafal bahasa Indonesia kemudian diakidkan kembali oleh pembina majelis dengan menggunakan lafal bahasa Arab pada *ijab qabul*. Namun pada praktiknya di samping karena keharusan lafal menggunakan bahasa Arab, banyak masyarakat yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya kemudian menjadi anggota majelis dan melakukan pembaharuan akad nikah.
2. Hukum dari *tajdid al nikah* yang terjadi dalam Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin adalah boleh karena hal ini dilakukan sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian). Karena ada perbedaan pendapat antara madzab, sebagian madzab Syafi'i mengatakan bahwa "barangsiapa yang mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut". Dalam hal ini pembina majelis meyakini bahwa lafal akad nikah harus dengan bahasa Arab, karena adanya perbedaan pendapat di antara madzhab sehingga

sebagai bentuk *ihthyath* (kehati-hatian) akad nikah harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yaitu dengan lafal bahasa Arab. Pembina majelis menyarankan agar orang yang akan melakukan akad nikah sebelumnya harus mempelajari lafal akad nikah dengan bahasa Arab dan mengetahui maknanya.

B. Saran

Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap permasalahan dalam pernikahan. Di antara madzhab terjadi perbedaan pendapat terhadap bentuk bahasa lafal akad nikah, walaupun akad nikah menggunakan bahasa daerah sendiri diperbolehkan tetapi sebagai bentuk *ihthyath* maka yang harus di utamakan adalah sebagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga akad nikah dengan menggunakan bahasa Arab sangatlah penting.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun dalam tugas akhir ini penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam pembuatannya, namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu,

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers
- Departemen Agama RI. 1426 H *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, Bayan Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Sabiq, Sayid. 2008. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Adil bin Yusuf Al-Azazy, Syaikh Abu Abdurrahman. 2011. *Tamammul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 20017, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani
- Umam, Khoirul. 2015. *Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Salatiga*. Salatiga: IAIN Salatiga
- Septyani, Devie Chandra. 2013. *Pembaharuan Perkawinan Suami Istri Yang Menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam*. Jember: UNIVERSITAS Jember
- Rokhmadi.2016. *Penetapan 'Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA di Kota Semarang*. Semarang: UIN Walisongo. Jurnal Al-Ahkam
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jad, Syaikh Ahmad. 2008. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Hawwas, Abdul Wahhab dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Nasution, Harun. 1996. *Pembaharuan Hukum Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Bukhori. *Shahih Bukhori*. Maktabah Syamilah Juz 1.
- Abdurahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Darul Khaya'
- Al-Haytami, Ibnu Hajar. *Tuhfatl Munhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Jus V. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi
- Machfudh, Masduki. 2000. *Bahstul Masa'il Diniyahi*. Malang: PPSNH
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Baari, Juz XII, Syarah Shahih Bukhori*. Darul Fikri
- Al-Jamal, Sulaiman. 2000. *Hasyiyah al Jamal 'Ala al Minhaj, Juz 4*. Darul Fikri
- Al-Ardabili, Yusuf Ibn Ibrahim. 2006. *Al-Anwar li a'Mal al-Abrar*. Beirut: Dar ad-Diya'
- Pemerintah Kabupaten Tegal. 2016. *Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)*. Kecamatan Slawi
- Wawancara dengan Habib Abdul Hadi (Pendiri Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorobin) pada hari minggu 19 November 2017, pukul: 22.00, di kediamannya Slawi, Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Habib Ayip Husein Ba'alwi (Anak pendiri majelis sekaligus pengurus Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin) pada hari minggu 19 November 2017, pukul: 21.00, di kediamannya Slawi, Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Habib Adib Faizal (mantu pendiri majelis, pengurus majelis, sekaligus anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah) pada hari senin 20 November 2017, pukul 14.30, di tempat kerjanya Slawi, Kabupaten tegal

Wawancara dengan Mehrati (anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah) pada hari senin 20 November 2017, pukul: 15.00, di kediamannya Slawi, Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Anisa Aprilia Risqi (anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah) pada hari senin 20 November 2017, pukul 16.00, di kediamannya Kel. Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Rismono (anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah) pada hari senin 20 November 2017, pukul: 19.00, di kediamannya desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Wawancara dengan Endang Misniatun (anggota majelis sekaligus keluarga anggota majelis yang melakukan tradisi pembaharuan akad nikah) pada hari senin 20 November 2017, pukul: 20.30, di kediamannya desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqih Imam Jafar Shadiq, Jilid 3*. Jakarta: Lentera

Nafik, Mohammad. 2016. *Jurnal*, Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*. Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 1991/1992. Bandung: Humaniora Utama Press

Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara

Transkrip Wawancara

Narasumber : Habib Abdul Hadi

Tanggal : 19 November 2017

Pukul : 22.00 WIB

1. Apa alasan terjadinya pembaharuan akad nikah dalam majelis ?

Awalnya karena perintah dari mertua saya Habib Masyhur Al Munawar (Kendal) supaya menikahkan kembali atau memperbaharui akad nikah masyarakat yang dulunya menikah menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya untuk berhati-hati, karena terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sehingga yang kami yakini adalah akad nikah sama halnya dengan ibadah sholat, sehingga harus dengan bahasa Arab. Kemudian dari kata “apabila mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah melakukan akad selain dengan bahasa tersebut” dari golongan Syafi’iyah. Akad nikah itu lafalnya hanya sedikit, dan apabila calon pengantin yang tidak paham dengan bahasa Arab, masih ada waktu untuk memahami dan mempelajari sebelum pelaksanaan akad. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian atas perbedaan ulama terkait lafal akad nikah, sehingga yang kami yakini yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab.

2. Apakah semua anggota majelis wajib melaksanakan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Tidak, pembaharuan akad nikah hanya berlaku dan diwajibkan bagi anggota majelis yang berstatus suami istri dan keduanya merupakan anggota majelis.

Dan yang melakukan tradisi ini sebenarnya hanya bagi anggota majelis yang dulunya menikah menggunakan bahasa Indonesia, namun tidak sedikit dari anggota majelis yang dulu ketika menikah sudah menggunakan bahasa Arab kemudian ingin diakidkan kembali hanya sekedar mengikuti tradisi dan mencari keberkahan karena diakidkan oleh Habib atau keturunan Nabi.

3. Siapa yang menjadi wali dalam tradisi pembaharuan akad nikah ?

Yang menjadi wali adalah saya, karena saya yang diberikan perintah atau mandat dari mertua saya untuk mengakidkan kembali masyarakat yang dulunya menikah menggunakan bahasa Indonesia. Karena kebanyakan anggota majelis adalah kalangan orangtua dan sifat dari tradisi ini hanya sekedar untuk memperbaharui akad nikah sehingga wali kandung tidak diwajibkan hadir, tapi disarankan untuk menghadiri.

4. Siapa yang menjadi saksi dalam tradisi pembaharuan akad nikah ?

Saksi dalam tradisi pembaharuan akad nikah tidak ditentukan. Yang menjadi saksi ya pengurus majelis yang ada dan pihak keluarga yang hadir atau anggota majelis lain yang hadir pada saat tradisi tersebut berlangsung.

5. Apakah tradisi tersebut dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ?

Tidak, karena akad nikah ini hanya sekedar memperbaharui, jadi tidak perlu dihadirkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota majelis yang akan melaksanakan pembaharuan akad nikah ?

Pertama, anggota majelis yang akan melakukan tradisi pembaharuan akad nikah harus menyiapkan mahar. Mahar minimal Rp 100.000, bisa Rp 300.000, bisa Rp 500.000 intinya ganjil. Kedua, harus menyiapkan kalung yang terbuat dari bunga melati. Yang nantinya berfungsi untuk menyimpan do'a dari proses

berlangsungnya pembaharuan akad nikah. Ketiga, bagi suami wajib harus hafal dan memahami lafal akad nikah dengan bahasa Arab.

7. Apa alasan diberlakukannya batas minimal mahar akad nikah ?

Tidak ada tujuan tertentu, diberikannya batas minimal hanya sekedar untuk mempermudah anggota majelis yang akan melaksanakan pembaharuan akad nikah.

8. Apakah dalam tradisi pembaharuan akad nikah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ?

Tidak, karena ini hanya sekedar memperbaharui akad nikah. Sehingga tidak perlu dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

9. Bagaimana proses berlangsungnya tradisi akad nikah, apakah ada perbedaan dengan akad nikah pada umumnya ?

Proses tradisi ini hampir sama dengan akad nikah pada umumnya, hanya ada beberapa tambahan diantaranya, pembacaan maulid sebagai pembuka dan penambahan kalung yang terbuat dari bunga sebagai bentuk tradisi dan sarana untuk menyimpan do'a selama proses tradisi pembaharuan akad nikah tersebut berlangsung.

10. Dimana tradisi pembaharuan akad nikah dilaksanakan ?

Sebenarnya tradisi ini dilaksanakan di majelis, namun terkadang tradisi pembaharuan akad nikah dilakukan diluar majelis dengan alasan tertentu, seperti yang akan melakukan pembaharuan akad nikah ada banyak sehingga tempatnya tidak mencukupi.

11. Apakah ada pasangan suami istri yang setelah melakukan pembaharuan akad nikah kemudian bercerai ?

Alhamdulillah tidak ada, justru selama ini yang ada malah kabar baik dari mereka. Ada yang menjadi semakin harmonis dalam rumah tangganya, ada yang menjadi kompak mengikuti pengajian bersama (suami & istri) dan ada yang setelah melakukan pembaharuan akad nikah usahanya semakin dipermudah dan hajat duniawinya pada terkabul.

Slawi, 19 November 2017

Interviewer

Interviewee

(Teguh Ibnu Bakhtiar)

(Habib Abdul Hadi)

Transkrip Wawancara

Narasumber : Mehrati

Tanggal : 20 November 2017

Pukul : 15.00 WIB

1. Apa faktor ibu melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Dulu waktu menikah menggunakan bahasa Indonesia, kemudian setelah beberapa tahun usia pernikahan sering terjadi perselisihan dengan suami sehingga keharmonisan dalam rumah tangga mulai berkurang. Dan setelah saya menjadi anggota majelis, Habib Abdul Hadi memberikan saran buat kami untuk melakukan pembaharuan akad nikah, dilain karena Habib Abdul Hadi mewajibkan akad nikah harus dengan bahasa Arab, di sisi lain juga karena untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga kami.

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembaharuan akad nikah ?

Pelaksanaan pembaharuan akad nikah harus dibarengi dengan tasyakuran sholawat rokhmat. Kemudian menyiapkan mahar baru sebesar Rp 100.000, dan menyiapkan kalung yang terbuat dari bunga melati.

3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pembaharuan akad nikah tersebut ?

Pertama pembacaan maulid dan do'a, yang kedua pengantin dipakaikan kalung dari bunga melati, kemudian akad nikah dan Habib Abdul Hadi yang menjadi walinya. Setelah itu suami istri bersalaman dan mencium keningnya sekaligus memberikan mahar.

4. Apakah ada perubahan dalam rumah tangga setelah melakukan pembaharuan akad nikah ?

Alhamdulillah, banyak sekali perubahannya. Sejak setelah kami melakukan pembaharuan akad nikah, Habib Abdul Hadi selalu memberikan bimbingan kepada kami, sehingga sekarang saya dengan suami menjadi lebih harmonis dan kompak. Ibadah dengan suami menjadi semakin rajin, sudah tidak pernah mengalami konflik yang serius dalam rumah tangga dan usaha suami menjadi semakin laris, menjadi dipermudah mencari risiko.

Slawi, 20 November 2017

Interviewer

Interviewee

(Teguh Ibnu Bakhtiar)

(Mehрати)

Transkrip Wawancara

Narasumber : Rismono

Tanggal : 20 November 2017

Pukul : 19.00 WIB

1. Apa saja faktor yang menyebabkan Pak Rismono melakukan pembaharuan akad nikah ?

Pada awalnya karena saya dengan istri ikut menjadi anggota majelis atas ajakan anak saya. Kemudian pada suatu hari saat kami silaturahmi ke Habib Abdul Hadi, beliau menanyakan pernikahan saya dulu menggunakan bahasa Arab apa Indonesia, kemudian saya jawab “dulu kami menikah menggunakan bahasa Indonesia”. Setelah itu Habib Abdul Hadi menyuruh kami untuk melakukan pembaharuan akad nikah dibarengi dengan sukuran sholawat rokhmat. Setelah Habib Abdul Hadi menjelaskan betapa pentingnya akad nikah menggunakan bahasa Arab maka kami mengikuti perintah dari Habib Abdul Hadi untuk melakukan pembaharuan akad nikah.

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembaharuan akad nikah?

Yang paling utama yaitu harus tepat dengan sukuran sholawat rokhmat, kemudian menyiapkan mahar baru minimal Rp 100.000 dan kalung yang terbuat dari bunga melati untuk digunakan pada prosesi pembaharuan akad nikah.

3. Bagaimana prosesi tradisi pembaharuan akad nikah tersebut ?

Proses tradisi pembaharuan akad nikah hampir sama dengan pernikahan seperti umumnya, hanya ada sedikit tambahan yaitu, pembacaan maulid sebagai pembukaan dan penambahan aksesoris berupa kalung yang terbuat dari bunga melati yang bertujuan untuk menyimpan do'a-do'a. Mahar nikah tidak sama dengan pernikahan yang pertama, di majelis mahar akad nikah minimal Rp 100.000.

4. Apakah ada perubahan setelah melakukan pembaharuan akad nikah ?

Kalo pas melakukan pembaharuan akad nikah itu berasa tegang tapi luar biasa, seperti pengantin baru. Mungkin karena menggunakan bahasa Arab sehingga berasa tegang, tapi justru dengan bahasa Arab yang berasa luar biasa. Dan alhamdulillah sejak saya ikut menjadi anggota majelis dan mengamalkan sholawat rokhmat serta melakukan pembaharuan akad nikah, hidup jadi berasa lebih nikmat, ibadah juga semakin rajin, riski berasa selalu ada terus.

Tegal, 20 November 2017

Interviewer

Interviewee

(Teguh Ibnu Bakhtiar)

(Rismono)

Transkrip Wawancara

Narasumber : Endang Misniatun

Tanggal : 20 November 2017

Pukul : 21.00 WIB

1. Apa faktor yang menyebabkan kakak anda melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Awalnya kakak saya mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya, yaitu suaminya sikapnya mulai berubah dan kurang peduli terhadap kakak saya. Tidak cuman itu, suaminya juga yang bekerja di luar kota ketahuan berselingkuh sehingga keharmonisan dalam rumah tangganya semakin berkurang. Kemudian saya memberikan saran untuk menjadi anggota majelis supaya diberi amalan ijasah dan mendapatkan bimbingan dari Habib Abdul Hadi atas permasalahannya. Dan ternyata Habib Abdul Hadi memberikan perintah supaya diakidkan kembali atau melakukan pembaharuan akad nikah, dilain karena alasan pada pernikahan pertama kakak saya menggunakan bahasa Indonesia, hal ini juga untuk memperbaiki permasalahan dalam rumah tangganya.

2. Apa saja persyaratan sebelum melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Persyaratan melakukan pembaharuan akad nikah hanya sekedar menyiapkan mahar baru, minimal 100rb dan kalung yang terbuat dari bunga melati.

3. Bagaimana proses tradisi pembaharuan tersebut dilakukan ?

Tradisi pembaharuan akad nikah dilakukan bebarengan dengan tasyakuran sholawat rokhmat. Sebelum melakukan akad nikah, Habib Abdul Hadi

memimpin acara pembuka yaitu pembacaan maulid dan do'a-do'a, kemudian pasangan suami istri memakai kalung yang terbuat dari bunga melati dan melakukan akad nikah. Yang menjadi walinya yaitu Habib Abdul Hadi dan yang menjadi saksi adalah semua pengurus atau anggota majelis yang ada pada saat akad nikah.

4. Bagaimana kondisi rumah tangganya setelah melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Alhamdulillah, kakak saya sering curhat dengan perubahan dalam rumah tangganya, terutama pada sikap suami. Setelah melakukan pembaharuan akad nikah kondisi rumah tangganya berasa seperti pengantin baru, suami menjadi lebih perhatian bahkan sering ngasih kejutan dengan memberi barang seperti gelang emas, dll. Sekarang juga suami berasa lebih mudah mendapatkan riski.

Tegal, 20 November 2017

Interviewer

Interviewee

(Teguh Ibnu Bakhtiar)

(Endang Misniatun)

Transkrip Wawancara

Narasumber : Anisa Aprilia Risqi

Tanggal : 20 November 2017

Pukul : 16.00 WIB

1. Apa faktor yang menyebabkan anda melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Alasan saya dengan suami melakukan pembaharuan akad nikah yaitu karena dalam rumah tangga kami sering ribut, mungkin karena saya dengan suami masih agak muda sehingga masih sulit mengontrol emosi. Kemudian setelah saya dengan suami berkonsultasi dengan guru kami (Habib Abdul Hadi), kemudian Habib Abdul Hadi memberikan saran untuk melakukan pembaharuan akad nikah.

2. Apa saja persyaratan sebelum melakukan pembaharuan akad nikah ?

Kalo persyaratan hanya sekedar menyiapkan mahar baru (minimal 100rb) dan kalung yang terbuat dari bunga melati. Pelaksanaan pembaharuan akad nikah bebarengan dengan sukuran sholawat rokhmat. Jadi sebelum pasangan suami istri melakukan pembaharuan akad nikah, maka sebelumnya harus mengamalkan sholawat rokhmat dan di hari ke 41 mengadakan sukuran sekaligus pembaharuan akad nikah.

3. Bagaimana proses terjadinya pembaharuan akad nikah ?

Yang pertama itu pembacaan maulid bersama yang dipimpin oleh Habib Abdul Hadi atau anaknya, sekaligus do'a. Kemudian suami istri yang akan melakukan pembaharuan akad nikah dipakaikan kalung dari bunga melati dilanjut dengan

khutbah dari Habib Abdul Hadi sebelum akad nikah kembali atau pembaharuan akad nikah. Setelah itu do'a oleh Habib Abdul Hadi kemudian pasangan suami istri saling bersalaman dan mencium kening layaknya pernikahan pada umumnya. Intinya berasa seperti pengantin baru.

4. Bagaimana kondisi rumah tangga setelah melakukan pembaharuan akad nikah ?

Alhamdulillah sekarang menjadi lebih baik, walaupun kadang masih ribut tetapi kami berdua menjadi lebih bisa mengendalikan diri dan menyelesaikan masalah yang ada, mungkin karena bimbingan dari Habib Abdul Hadi dan juga amalan sholat rokhmat yang membuat kami semakin lebih tenang.

Slawi, 20 November 2017

Interviewer

Interviewee

(Teguh Ibnu Bakhtiar)

(Anisa Aprilia Risqi)

Transkrip Wawancara

Narasumber : Habib Adib Faizal

Tanggal : 20 November 2017

Pukul : 14.30 WIB

1. Apa faktor Habib Adib Faizal melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ?

Sebenarnya saya dulu waktu pernikahan pertama sudah menggunakan lafal bahasa Arab, dan selama masa pernikahan tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga saya. Saya melakukan pembaharuan akad nikah hanya mengikuti tradisi yang sudah ada di majelis ini, karena Habib Abdul Hadi sendiri merupakan mertua saya.

2. Apa saja persyaratan sebelum melakukan pembaharuan akad nikah ?

Kalo persyaratan itu hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja ada penambahan nominal mahar baru dan kalung yang terbuat dari bunga melati. Kalo mahar itu diberi nominal tujuannya hanya untuk mempermudah anggota majelis yang akan melakukan pembaharuan akad nikah, biasanya diambil yang ganjil-ganjil seperti Rp 100.000, Rp 300.000, dan Rp 500.000. Tapi syarat untuk bisa melakukan tradisi pembaharuan akad nikah ini harus dibarengi dengan tasyakuran sholat rokhmat.

3. Bagaimana proses tradisi pembaharuan akad nikah dalam majelis ?

Yang pertama itu, pembacaan maulid dan do'a-do'a. Kedua, pasangan suami istri dipakaikan kalung dari bunga melati. Ketiga, jika wali kandung hadir maka ada penyerahan dari wali kandung kepada Habib Abdul Hadi untuk menjadi wali, tapi biasanya karena yang melakukan tradisi ini tua-tua sehingga

keberadaan wali kandung jarang terjadi. Selebihnya sama dengan akad nikah pada umumnya.

4. Apa saja dampak atau manfaat setelah melakukan pembaharuan akad nikah ?

Kalo dampak saya rasa tidak ada, mungkin karena saya melakukan pembaharuan akad nikah bukan karena ada permasalahan dalam keluarga. Tetapi jika manfaat, ya alhamdulillah riski saya semakin dipermudah.

Slawi, 20 November 2017

Interviewer

Interviewee

(Teguh Ibnu Bakhtiar)

(Habib Adib Faizal)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Teguh Ibnu Bakhtiar
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 4 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Pagongan, Rt.02 Rw.06 Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal
Alamat Sekarang : Perum. Beringin Asri RSS Gang Tengah 3 No 326, Kel. Wonosai, Kec. Ngaliyan Kota Semarang
Nomor Handphone : 085640753799
Email : teguh.ibnu.bakhtiar.1994@gmail.com
Pendidikan Formal :

1. SDN Grogol : Tahun 2001-2007
2. SMP Al-Irsyad Tegal : Tahun 2007-2010
3. MAN Babakan Lebaksiu : Tahun 2010-2013
4. S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang : Tahun 2013-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Januari 2018

Penyusun

Teguh Ibnu Bakhtiar

132111006